



# NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)

TESIS



Oleh:

NAMA MAHASISWA : AGUS SALIM FERLIADI, S.Sy.  
NO. POKOK MAHASISWA : 13912061  
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2014



**NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING  
(Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)**

**Oleh:**

**NAMA MAHASISWA : AGUS SALIM FERLIADI, S.Sy.**  
**NO. POKOK MAHASISWA : 13912061**  
**BKU : HUKUM BISNIS**


**Telah diperiksa dandisetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing



**Nandang Sutrisno, S.H., L.LM., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 13 Maret 2015**

**Mengetahui Ketua Program Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING  
(Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)**

Oleh:

**NAMA MAHASISWA : AGUS SALIM FERLIADI, S.Sy.**  
**NO. POKOK MAHASISWA : 13912061**  
**BKU : HUKUM BISNIS**


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS Pada Hari Kamis, 02 April 2015**

Pembimbing




**Nandang Sutrisno, S.H., L.L.M., M.Hum., Ph.D.** Yogyakarta, 02 April 2015

Anggota Penguji




**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.** Yogyakarta, 02 April 2015

Anggota Penguji



**Ery Arifudin, S.H., M.H.** Yogyakarta, 02 April 2015

Mengetahui Ketua Program Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## ABSTRAKSI

Investasi/Penanaman Modal, baik itu oleh pemodal domestik maupun asing, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, lebih-lebih lagi bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Apalagi Indonesia di era tahun 1967-1970, Indonesia saat itu sangat membutuhkan investasi dari perusahaan asing untuk mengatasi minimnya dana dan sumberdaya manusia serta teknologi yang mumpuni. Oleh karena itu Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan *Bilateral Investment Treaty* dengan Negara-Negara lainnya, tujuannya agar banyak modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Langkah ini ternyata efektif, terbukti dengan banyaknya perusahaan modal asing yang didirikan.

Kondisi ini saat ini, tentu sudah jauh berbeda dengan kondisi Indonesia pada masa awal-awal Pemerintahab Orde Baru. Saat ini sumber daya manusia dan juga teknologi Indonesia tidak begitu tertinggal jauh dengan Negara-Negara lainnya. Untuk itu kebijakan terkait investasi dan perusahaan modal asing perlu dikaji kembali. Pengkajiaan terhadap kebijakan investasi yang dibuat berdasarkan BIT atau P4M sangat perlu dilakukan, mengingat perjanjian tersebut hanya digunakan oleh pemodal asing untuk melancarkan usahanya di Indonesia, sementara pemodal dari Indonesia sendiri belum bisa mengoptimalkan BIT ini di Negara lain, karena masih disibukkan dengan eksplorasi pasar dalam negeri. Belum lagi ulah perusahaan modal asing yang tidak menunjukkan i'tikad baik untuk mentaati dan menghormati Pemerintah dan hukum Indonesia. Langkah kebijakan yang harus diambil Pemerintah adalah meninjau kembali BIT dan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing yang dianggap memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia

Nasionalisasi, adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan swasta, khususnya perusahaan modal asing, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik modal. Ada banyak istilah lain dari nasionalisasi, seperti pencabutan hak kepemilikan asing, pengambil alihan (*taking*), ekpropriasi (*expropriation*), dan penyitaan/konfiskasi (*confiscation*).

Dalam nasionalisasi ini Pemerintah harus mempersiapkan Argumen yang bisa diajukan ketika hendak menasionalisasi PMA, antara lain, kedaulatan Negara, necessity of state, keadaan memaksa, ketertiban umum dan kepentingan umum. Hukum nasional dan internasional yang bisa digunakan sebagai Landasan hukum yang bisa digunakan Pemerintah dalam melakukan nasionalisasi ini adalah undang-undang nomor 25 tahun 2007, resolusi PBB 1803 (XVII) tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources (1962), dan resolusi tentang The Charter of Economic Rights and Duties of States (1974).

## **Kata Pengantar**

*Bismi Allah Al-Rahman Al-Rahim*

*Al-Salamu 'Alaikum Wa Rahamtullahi Wa Barakatuhu*

Alhamdulillah, segala puji puja syukur hanya kehadirat Allah SWT, yang dengan izinnya tugas akhir tesis dengan judul: nasionalisasi perusahaan modal asing (sudi prospek nasionalisasi perusahaan modal asing di indonesia), akhirnya bisa selesai. sholawat dan salam kepada nabi muhammad saw. Juga Kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya terima kasih juga penulis haturkan kepada

1. Bapak Nandang Sutrisna, S.H., L.LM., M.Hum., Ph.D., yang telah membimbing penulis selama penulisan tugas akhir ini;
2. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., dan Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H, yang telah bersedia menguji dan mengarahkan dalam perbaikan tugas ini;
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., beserta seluruh staff sekretariat program pascasarjana yang telah banyak membantu dalam hal administrasi;
4. Ibunda tercinta Farida Ariani, S.Pd.SD., yang terus mendorong dengan doa dan biaya;
5. Kepada Elsa suryani yang memberikan semangat tanpa henti,
6. Dan seluruh pihak yang banyak membantu dalam pengerjaan tesis ini.

*Jazakumu Allahu Khairan.* Penulis menyadari masih terlalu banyak kekurangan dalam Tesis ini, sehingga koreksi dan kritik dari semua pihak selalu penulis harapkan. Khususnya dari seluruh Dosen PPSH FH UII Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, dan mudah-mudahan bagi seluruh tanah tumpah darah Indonesia.

Sekian pengantar dari penulis, mohon maaf atas segala kurang dan khilaf akhir kata.

*Wa al-salamu 'Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Yogyakarta, 14 April 2015

Penulis

Agus Salim Ferliadi, S.Sy.

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Halaman Motto Dan Persembahan	
Halaman Pernyataan Orisinalitas	
Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
Abstraksi .....	III
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kerangka Teori .....	15
E. Metode Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan Tesis .....	24
BAB II INVETASI, KEDAULATAN NEGARA, DAN NASIONALISASI....	26
A. Penanaman Modal Dalam Tatanan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional .....	26
1. Penanaman Modal Dalam Hukum Internasional .....	31
2. Penanaman Modal Dalam Hukum Indonesia .....	35
B. Penanaman Modal Asing Dalam Praktek .....	40
1. Bidang-Bidang Usaha Yang Terbuka Dan Tertutup Bagi Investasi .	41
2. Fasilitas-Fasilitas Bagi Investor Domestik Dan Asing Di Indonesia	45
3. Hak Dan Kewajiban Investor Asing Di Indonesia .....	47
C. Hak Dan Kewajiban Negara .....	49
D. Kedaulatan Negara .....	52
1. Pengertian Kedaulatan Negara .....	52
2. Konsep Kedaulatan Negara .....	54
3. Kedaulatan Negara Dalam Bidang Ekonomi .....	57
E. Nasionalisasi Dalam Teori Dan Praktek .....	59
1. Definisi Nasionalisasi .....	59
2. Nasionalisasi Dalam Praktek .....	61
a. Praktek Nasionalisasi Di Indonesia .....	61
b. Praktek Nasionalisasi Di Negara Lain .....	66
1. Venezuela .....	67

2. Kuba .....	70
3. Bolivia .....	71
<b>BAB III PROSPEK NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>73</b>
A. Argumen-Argumen Yang Diajukan Dalam Melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing .....	77
1. Menjaga Kedaulatan Negara ( <i>sovereignty of state</i> ) .....	77
2. Untuk Kepentingan Umum ( <i>Public Purpose</i> ) .....	82
3. Keadaan Memaksa ( <i>Force Major</i> ) .....	86
4. Tindakan negara yang sangat dibutuhkan ( <i>Necessity Of State</i> ) .....	92
5. Ketertiban Umum .....	95
B. Landasan Hukum Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing.....	96
1. Hukum Internasional .....	97
2. Hukum Nasional .....	103
C. Langkah-Langkah/Tahapan-Tahapan Nasionalisasi .....	109
1. Tahap Persiapan Nasionalisasi .....	110
2. Tahap Pelaksanaan Nasionalisasi .....	112
3. Tahap Pasca Pelaksanaan Nasionalisasi .....	115
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran/Rekomendasi .....	123

Daftar Pustaka

Lampiran

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya*

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَأَلْيَغَيِّرْ بِيَدَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ  
فَبِلِسَانِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَلْبِهِ وَهُوَ أضعْفُ إِيْمَانٍ

*Barang siapa yang mengetahui kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, dan bila tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman*

**Kupersembahkan tesis ini**

**untuk:**

**Ibunda Dan Adik-adikku tercinta**

**Miciyku tersayang**

**Keluargaku terkasih**

**Almamaterku**

**Agama Dan Bangsaaku**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara, setiap Negara pasti memiliki sumber daya masing-masing yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah dan pelaku utama ekonomi yang ada di Negara tersebut. Namun adakalanya kemampuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi suatu Negara, Pemerintah terkendala oleh minimnya pendanaan dan kemampuan SDM, serta teknologi yang ada. sehingga, mau tidak mau Pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain atau Negara lain. Kerjasama tersebut dapat berupa Investasi atau Penanaman Modal, maupun kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.<sup>1</sup>

Investasi/Penanaman Modal, baik oleh Investor domestik maupun asing, memang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional suatu Negara, lebih-lebih lagi bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Karena dengan Investasi/Penanaman Modal, selain akan menutupi kekurangan dana, juga akan terbentuk badan-badan usaha yang menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya dan mendorong peningkatan standar hidupnya menjadi layak dan lebih baik. Selain itu, dengan adanya Investasi/Penanaman Modal Asing, kurangnya SDM dan teknologi yang

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm 27.

mumpuni, dapat diatasi dengan cara alih teknologi dan pengetahuan, dengan harapan nantinya akan lahir tenaga-tenaga ahli berpengalaman dari Sumber Daya Manusia pribumi Indonesia. Dengan demikian cita-cita pembangunan ekonomi Nasional yang mandiri akan mudah terwujud.<sup>2</sup>

Pada dasarnya Negara merupakan fasilitator bagi para pemilik modal untuk mengembangkan modalnya, sedangkan para pemilik modal merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian Negara. Kondisi ini menjadikan kaitan antara Negara dengan para pemilik modal menjadi sangat kuat, karena adanya ikatan saling membutuhkan. Negara sebagai fasilitator, harus mampu memfasilitasi para pemilik modal. Salah satunya adalah dengan memberikan akses bagi mereka untuk dapat mengembangkan modalnya. Akses tersebut dapat diperoleh dengan cara membuat perjanjian kerjasama dengan Negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dibidang investasi dan pengembangan modal. Adapun tujuan utamanya adalah mendorong terjadinya liberalisasi Investasi/ Penanaman Modal. Termasuk didalamnya liberalisasi Penanaman Modal Asing secara langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI).<sup>3</sup>

Seorang Investor, sebelum melakukan Investasi/Penanaman Modal di suatu Negara, tentu akan melakukan study kelayakan(*feasibility study*) terlebih dahulu, guna mengetahui prospek bisnis yang akan ia jalankan. Apakah akan menguntungkan atau merugikan mereka. Dalam study kelayakan tersebut, salah satu poin penting yang pasti dijadikan pertimbangan adalah, peraturan Perundang-

---

<sup>2</sup> Suparji, *Investasi/Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008), hlm 1.

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, 2011), hlm 381.

undangan atau hukum yang berlaku di Negara penerima modal. Khususnya aturan yang berkaitan dengan Investasi/Penanaman Modal yang akan dilakukannya. Bagi Investor, tentu akan menjadi masalah serius bila dikemudian hari mengalami kerugian bukan karena kesalahan dalam manajemennya, melainkan karena tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan atas investasinya.<sup>4</sup> Karena itu permasalahan hukum di bidang Investasi/Penanaman Modal ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah masing-masing Negara.

Pemerintahan Orde Baru, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1967-1970, banyak memberikan fasilitas bagi Investor Asing. Tujuan pemberian fasilitas tersebut adalah untuk mengundang agar banyak pemodal asing yang melakukan investasinya di Indonesia. Karena pada saat itu, Modal Dalam Negeri dan Sumber Daya Manusia serta teknologi yang ada belum dapat diandalkan untuk mencapai target Pemerintah dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor, khususnya Investor asing, adalah penghindaran Pajak Berganda (*Tex Treaty*) bagi Investor asing. Pemberian tersebut berdasarkan perjanjian bilateral yang telah dilakukan, antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lainnya. Perjanjian-perjanjian bidang investasi ini kemudian disebut dengan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) atau P4M (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan Investor Asing. Selain itu, salah satu inti dari perjanjian ini adalah, Pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah *host country*

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi/Penanaman Modal*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hlm 170.

tidak akan melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, dan Pemerintah juga tidak akan membatasi pemindahan keuntungan dari perusahaan modal asing ke Negara asal modal. Dalam BIT/P4M juga diatur tentang tata cara penyelesaian sengketa bila dikemudian hari terjadi sengketa antara Investor dengan Pemerintah Indonesia bila ada suatu aturan yang menurut Investor merugikan pihak Investor.<sup>5</sup>

Langkah kebijakan untuk memberikan fasilitas, seperti penghindaran pajak berganda diatas, tentu akan selalu mendapat respon positif dan akan dinilai sangat baik oleh para Investor, terlebih bagi Investor Asing dengan Multi National Corporationnya. Sejak saat itulah, tahun 1967-1970, modal asing banyak yang masuk lalu mendirikan perusahaannya di Indonesia, dan hal ini terus berlangsung hingga sekarang.

Berkenaan dengan dampak pembangunan dengan bantuan Modal Asing, setidaknya terdapat dua aliran besar dalam memandang peran Penanaman Modal Asing dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Aliran yang pertama adalah aliran yang berpendapat bahwa PMA akan membawa manfaat dan memberi dampak positif bagi perkembangan perekonomian dan kemakmuran Negara penerima modal (*host country*). Pendapat ini digunakan oleh para ahli ekonomi beraliran liberal. Adapun aliran yang kedua berpendapat, bahwa PMA akan melahirkan dominasi dan ketergantungan Negara penerima modal kepada Perusahaan Modal Asing, hal tersebut tentu tidak baik bahkan cenderung merugikan masyarakat *host country*, pendapat ini digunakan oleh ahli ekonom

---

<sup>5</sup> Hikmahanto Juwana, *Wajarkah Indonesia Keluar Dari ICSID?*, Artikel, (tanpa tahun), hlm 1.

penganut Teori Ketergantungan (Dependencia/Dependency Theory).<sup>6</sup> Tentu kedua pendapat ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena relevansinya tergantung dari kondisi yang ada saat kedua pendapat ini digunakan.

Kondisi Indonesia di awal Pemerintahan Orde Baru, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, memang mengalami banyak sekali kekurangan baik dari dana, SDM, maupun teknologi. Kondisi ini tentu merupakan hal yang wajar mengingat kondisi Indonesia saat itu masih sebagai Negara baru, sehingga dana, SDM, dan teknologi belum seperti saat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa Modal Asing membawa dampak positif bagi Negara penerima modal sangat relevan dengan kondisi Indonesia kala itu yang memang sangat membutuhkan Modal Asing, dan sangat membutuhkan alih teknologi dari Perusahaan Modal Asing. Namun pendapat tersebut tentu sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sumber Daya Manusia Indonesia saat ini makin berkualitas, teknologi terus bergerak maju, ditambah lagi jumlah penduduk terus meningkat disertai dengan meningkatnya pula penduduk kelas menengah. Hal-hal tersebut dapat dijadikan indikator bahwa sebenarnya bukan Indonesia yang membutuhkan Investor, tapi Investor yang membutuhkan Indonesia, karena Indonesia merupakan tempat produksi dan pasar yang sangat menjanjikan bagi mereka. Belum lagi kekayaan alam Indonesia yang memang melimpah ruah, sudah pasti hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Investor manapun untuk berinvestasi di Indonesia. kondisi yang sudah lebih baik ini tentu menjadikan pendapat yang kedua lebih relevan bagi Indonesia.<sup>7</sup> Ketergantungan Indonesia akan modal asing

---

<sup>6</sup> Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm 4.

<sup>7</sup> Hikmahyanto Juwana, *Perluah... Op. Cit*, hlm 5

saat ini sangat jelas terlihat, karena hampir di setiap bidang usaha dapat dipastikan ada perusahaan modal asing yang ikut serta didalamnya.

Disamping itu, terkait perjanjian bilateral dan multilateral tentang investasi yang sudah ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara lain, para Pemodal Asing, sudah menggunakannya sebagai alat untuk mendukung usaha mereka. Bila ada suatu kebijakan yang tidak menguntungkan mereka, maka berdasarkan BIT/P4M tersebut mereka akan melayangkan tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Hal sebaliknya terjadi kepada para pemodal dalam negeri, kebanyakan pemodal dalam negeri masih belum dapat mengoptimalkan BIT ini, karena masih disibukkan dengan eksplorasi dalam negeri yang belum begitu baik. Sehingga BIT yang ada sebenarnya cenderung merugikan Indonesia.<sup>8</sup>

Penanaman Modal Asing, memang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nasional. Masalah yang timbul kemudian adalah perkembangan Perusahaan Modal Asing yang demikian pesat hingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran barang, sehingga memiliki dampak yang cukup serius terhadap perekonomian Nasional. Ambil contoh Perusahaan Modal Asing bidang tambang Newmont. Pada saat Pemerintah akan melakukan renegotiasi kontrak dengan perusahaan asal Amerika, Newmont dan Freeport, dan akan memberlakukan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Dengan alasan keadaan terpaksa perusahaan Newmont menon-aktifkan sebagian besar pegawainya, konsekuensinya para pekerja mengalami pemotongan gaji.<sup>9</sup> Tentu hal ini berdampak cukup besar bagi pendapatan rakyat. Belum lagi bila

---

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, *Perluakah... Ibid.*

<sup>9</sup> Mukhlison S Widodo et. al, *Renegosiasi Saling Untung*, Majalah Gatra, edisi 33 XX, 19-25 Juni 2014, hlm12.

dikemudian hari Perusahaan Modal Asing menarik kembali seluruh modal dan keuntungan yang diperoleh ke Negara asalnya. Dapat dipastikan dampaknya akan sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Meskipun hal-hal tadi bukan merupakan tindakan Investor yang dilarang oleh UUPM, bukan berarti Pemerintah tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Tentu ada langkah-langkah untuk mengantisipasi Perusahaan Modal Asing yang terlalu berpengaruh, seperti PMA di bidang tambang MINERBA, yang dapat dilakukan Pemerintah tanpa harus keluar dari koridor hukum yang ada. Salah satunya adalah dengan cara mengambil kebijakan untuk menasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

Nasionalisasi, bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik bangsa atau Negara, biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi.<sup>10</sup> Dengan kata lain Nasionalisasi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan swasta, baik modal domestik maupun modal asing, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik modal.

Dalam praktek ada banyak istilah atau ungkapan lain yang dikenal terkait tindakan Nasionalisasi ini. Istilah lain tersebut adalah istilah-istilah seperti, pencabutan hak kepemilikan asing, pengambil alihan (*taking*), ekpropriasi (*expropriation*), dan penyitaan/konfiskasi (*confiscation*). Semua istilah tersebut

---

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/Nasionalisasi>, diakses tanggal 8 Januari 2015

merupakan hal yang lumrah di dengar dan dikenal oleh dunia, karena selalu berkaitan dengan Penanaman Modal dan/atau perusahaan.<sup>11</sup>

Permasalahan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing memang menuai pro dan kontra, namun hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Wacana Nasionalisasi kembali menguat setelah berakhirnya masa Pemerintahan Orde Baru. Kembali menguatnya dorongan untuk melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini memang bukan tanpa sebab, hal ini mengingat SDM Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan sebagai SDM yang tidak atau mumpuni lagi. Indonesia dewasa ini sudah banyak memiliki tenaga-tenaga ahli di segala bidang termasuk bidang pengolahan SDA yang memang melimpah. Banyak pendapat yang mendukung Pemerintah untuk melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing, khususnya yang berkaitan dengan hajat orang banyak, meskipun disisi lain tidak sedikit pula yang menentang.

Terlepas dari pro dan kontra, yang perlu di ingat adalah amanat Konstitusi yang tercantum pada Preambule paragraf ke empat, yang telah di singgung sebelumnya, dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, telah mengamanatkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sektor produksi, dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>11</sup> Rustanto, *Hukum Nasionalisasi...*, *Op.Cit*, hlm 165



Konstitusi yang mengamanatkan campur tangan Pemerintah atas sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, menunjukkan bahwa sejatinya Indonesia merupakan Negara yang menganut konsep kesejahteraan (*welfare state*). Campur tangan Pemerintah ini dapat berupa hukum yang dibentuk maupun kebijakan-kebijakan yang orientasinya adalah kesejahteraan rakyat banyak.<sup>12</sup> Amanat konstitusi, ditambah dengan kondisi kekayaan alam yang melimpah ruah, dan juga Sumber Daya Manusia Indonesia semakin berkualitas. Hal tentu dapat menjadi salah satu pijakan bagi Pemerintah untuk dapat melakukan tindakan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Terlebih lagi terhadap perusahaan modal asing yang mengelola SDA dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentu ada proses dan prosedur yang harus dijalani ketika Pemerintah hendak melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Namun yang paling diperlukan adalah keberanian dan *Political will* yang kuat dari Pemerintah sendiri untuk melakukan Nasionalisasi ini.

Selain itu dibutuhkan rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat mengambil kebijakan ini. Nasionalisme menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan politik-ekonomi Negara manapun termasuk Indonesia. Telah menjadi asumsi umum, bahwa Setelah menjadi Negara merdeka, Indonesia hingga saat ini belum menjadi Negara yang merdeka secara sempurna. Dikatakan demikian, karena masih banyaknya aset dan sumberdaya alam yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan modal asing. Tindakan nasionalisasi ini perlu diambil untuk merubah kekuatan ekonomi yang bergantung pada modal asing, menjadi

---

<sup>12</sup> Budi Riyanto, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Dan Kegiatan Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22, (2003), hlm 22.

kekuatan ekonomi yang mandiri dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu langkah ini juga dapat menjadi alat untuk menghancurkan dominasi PMA yang telah lama menikmati SDA Indonesia, tapi hanya sedikit manfaat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Selain fakta bahwa sumber daya dalam negeri telah semakin baik. Fakta bahwa sektor-sektor penting perekonomian yang dikuasai modal asing tidak banyak membantu Pemerintah mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dalam negeri. Kedua hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan pemikiran bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia sulit untuk ditegakkan tanpa melakukan nasionalisasi. Maka, langkah nasionalisasi harusnya mendapat dukungan dari seluruh lapisan rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

Nasionalisasi sebenarnya merupakan praktek yang lumrah terjadi dan dilakukan di berbagai Negara, baik itu di Negara maju maupun Negara berkembang. Selain lumrah dilakukan oleh berbagai Negara, langkah ini juga dapat menjadi media bagi Negara-Negara berkembang untuk dapat memiliki perekonomian yang berdaulat dan tidak bergantung pada Negara lain. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Negara-Negara berkembang, sangat jauh tertinggal dari Negara-Negara maju. Baik itu secara ekonomi, politik, teknologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak perlu merasa alergi terhadap isu Nasionalisasi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 8

<sup>14</sup> Budiman Ginting, *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Equality PDF, Vol 12 No. 2 Agustus 2007, hlm 108. Diunduh tgl 4 April 2015

ini, apalagi menjadikan isu Nasionalisasi ini sebagai hal yang menakutkan dan harus dihindari.<sup>15</sup>

Pada Era Pemerintahan Orde Lama, langkah Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah kala itu melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan perkebunan milik Belanda, tepatnya pada tahun 1958. Dari kebijakan inilah, kemudian timbul kasus Tembakau Bremen (*The Bremen Tobacco Case*) yang cukup terkenal. Kasus itu sendiri terjadi saat Pemerintah Indonesia akan menjual tembakau hasil perkebunan yang ada di Sumatera Utara, setelah melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan perkebunan milik Belanda. Pemerintah Indonesia saat itu hendak mengalihkan penjualan tembakau dari hasil perkebunan yang ada di Sumatera Utara ke wilayah Bremen, Jerman. Tembakau yang akan dijual tersebut diklaim oleh pihak NV Verenigde Deli-Maatschappijen dan NV Senembahmaatschappij sebagai milik mereka, karena itu mereka kemudian melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Indonesia di Pengadilan Negeri Bremen, dan dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bremen memenangkan Pemerintah Indonesia.<sup>16</sup>

Selain nasionalisasi oleh Pemerintah Orde Lama di atas, ada banyak Negara lain yang juga telah melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing yang ada di wilayah yurisdiksinya. Sebut saja Negara Bolivia dibawah Pemerintahan Evo Morales, yang pada tiga bulan pertama semenjak ia terpilih

---

<sup>15</sup> Nandang Sutrisno, *Nasionalisasi Perusahaan Asing*, dikutip dari artikel untuk Koran Kedaulatan Rakyat, (2014), hlm 1.

<sup>16</sup> Edy Ikhsan, *Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Sumatera Utara, Diantara Inkonsistensi Dan Stigmatisasi*, Doc. Artikel, Diunduh pada tanggal 31 Desember 2014

melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan-perusahaan Tambang Modal Asing yang ada di Negaranya. Kemudian Negara Kuba, dibawah kepemimpinan Presiden Videl Castro yang melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing asal Amerika. Ada juga Negara Venezuela dibawah Pemerintahan Presiden Hugo Chavez, yang melakuakn Nasionalisasi terhadap perusahaan tambang minyak Exxon Mobil yang ada diNegaranya.<sup>17</sup> Ketiga Negara tersebut juga melakukan nasionaliasi terhadap Perusahaan Modal Asing yang ada di wilayahnya. Dan hal itu terjadi karena Pemerintahnya memang memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada modal asing.

Memang akan timbul banyak perdebatan dikalangan ahli hukum dan ekonomi baik di tingkat Nasional maupun Internasional Permasalahan Nasionalisasi ini. Pasti akan ada konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh Negara yang melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing. Salah satunya adalah tuntutan dari pemilik modal perusahaan modal asing tersebut. Pemerintah akan dihadapkan ke Mahkamah Arbitrase Internasional, seperti ICSID, ICC, atau UNCITRAL, dengan segala tuntutan yang diajukan oleh pemegang saham dari Perusahaan Modal Asing tersebut. Ambil contoh Pemerintah Venezuela yang melakukan Nasionalisai terhadap Perudahaan Modal Asing Exxon Mobil yang ada di Negaranya. Pemerintah Venezuela digugat oleh pemilik modal Exxon Mobil dengan tuntutan ganti rugi sebesar USD 12 miliar ke ICSID, meskipun kemudian yang dikabulkan oleh ICSID hanya sebesar USD 900

---

<sup>17</sup> Ishak Junaidi, *Sang Pemberani Dari Seberang*, <http://aurapena.com/>, diakses tanggal 6 Januari 2015

juta.<sup>18</sup> Contoh lainnya adalah Pemerintah Kuba yang melakukan Nasionalisasi atas perusahaan milik Amerika Serikat yang kemudian dituntut oleh pemerintah Amerika di Badan Penyelesaian Sengketa WTO<sup>19</sup>. Intinya Pemerintah akan dihadapkan pada banyak tekanan dan konsekuensi bila mengambil langkah Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing.

Namun menurut penulis, tidak ada salahnya Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing dilakukan Pemerintah, bila memang dikemudian hari akan dapat membawa dampak yang lebih baik bagi perekonomian Nasional Indonesia. Bila memang dilakukan dengan tujuan agar Indonesia dapat lebih mandiri dan lebih maju, sebagaimana yang dialami oleh Bolivia, tentu hal ini perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu kajian komprehensif terkait Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing sangat dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi dorongan dilakukannya penelitian terhadap Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal Nasionalisasi ini, seperti apa saja kondisi yang dapat dijadikan argumen oleh Pemerintah agar dapat melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, kemudian landasan-landasan hukum nasional dan internasional yang ada, dan juga tahapan-tahapan dan langkah yang harus ditempuh dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Jailani, *Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Investasi/Penanaman Modal Indonesia (P4M)*, disampaikan dalam Seminar Nasional: Penyelesaian Sengketa Investasi/Penanaman Modal: Indonesia, ASEAN Dan Internasional, Universitas Indonesia 5 Juni 2014

<sup>19</sup> Andreas F. Lowenfeld, *Internasional Economic Law*, New York, OXFORD University Press, hlm 387.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan bahwa fokus penelitian tentang Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kondisi yang dapat diajukan sebagai argumen atau alasan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing yang ada di Indonesia?
2. Apa landasan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing, baik menurut Hukum Indonesia maupun Hukum Internasional?
3. Bagaimana prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tentang Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini, tujuan-tujuan itu antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana argumen-argumen yang dapat dibangun untuk kemudian digunakan sebagai alasan untuk dapat melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing di Indonesia;
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang dapat dijadikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pijakan dalam melakukan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing;

3. Untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Pemerintah bila ingin mengambil kebijakan untuk melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing

#### **D. Kerangka Teori**

Teori yang akan digunakan dalam melakukan untuk menganalisa rumusan masalah dari penelitian Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini adalah, Teori *Critical Legal Studies* (CLS), Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*) Jean Bodin, dan Doktrin Perilaku Negara (*Act of State Doctrine*) Hakim Marshall, serta Dependency Theory (Teori Ketergantungan).

Teori *Critical Legal Studies* adalah teori yang esensi pemikirannya adalah kenyataan bahwa hukum adalah politik, dan doktrin hukum yang terbentuk selama ini lebih berpihak kepada para pemilik kekuatan/power(kekuasaan). Dalam teori ini, metode *Trashing*, metode untuk menolak suatu pemikiran hukum, metode *Deconstructing*, metode untuk membongkar pemikiran hukum yang telah ada, dan metode *Genealogy*, adalah metode interpretasi sejarah.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan metode *Deconstructing* dari teori CLS. Penulis akan mencoba untuk membangun ulang pemikiran-pemikiran yang ada tentang prinsip Hukum Internasional yang ada, untuk kemudian digunakan dalam menyusun argumen-argumen yang nantinya dapat

---

<sup>20</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Negara Majul*, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam ilmu Hukum Internasional pada fakultas hukum universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001

digunakan Pemerintah dalam melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing

Adapun dalam Teori Kedaulatan Negara (*Sovereignty of state theory*) yang ditekankan adalah kedaulatan Negara, bahwa suatu Negara yang berdaulat berhak dan memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan kehidupan berNegaranya, maka Negara lain harus menghormati kekuasaan kedaulatan tersebut, karena hal serupa juga dimiliki oleh Negara lainnya. Kedaulatan ini merupakan salah satu hak dasar Negara, hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi Negara tanpa campur tangan Negara lain.<sup>21</sup>

Ketika bicara Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing, biasanya akan selalu dikaitkan dengan Kedaulatan Negara. Kedaulatan Negara sejatinya telah menjadi suatu asas yang diterima oleh setiap bangsa di dunia dan Hukum Internasional. Selain itu kedaulatan dari suatu Negara beserta kedaulatan tindakan Negara, dapat dijadikan dalil bagi Negara manapun untuk membela diri di Pengadilan asing maupun Internasional atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Tindakan disini tentu meliputi segala macam bentuk tindakan yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedaulatan Negara itu sendiri. Sekalipun tindakan yang dilakukan Negara adalah suatu tindakan perdata, namun apabila tindakan Negara tersebut dalam rangka menjalankan perannya sebagai Negara, maka Negara berhak mendapatkan Imunitas Kedaulatan ini. Yang perlu di perhatikan terkait Imunitas Kedaulatan Negara ini adalah, bahwa Imunitas

---

<sup>21</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Bandung, PT Alumni, 1999, hlm 14-15



Kedaulatan Negara ini akan dengan sendirinya gugur apabila Negara bertindak sebagai pedagang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat komersial.<sup>22</sup> Namun meskipun demikian Perlindungan terhadap tindakan-tindakan Negara yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri adalah suatu hal yang dapat dimengerti, oleh karena itu campur tangan pihak lain/asing terhadap masalah ini tentu dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara, asas persamaan hak dan kedudukan, dan juga kebebasan untuk menentukan nasib Negara itu sendiri.

Dengan teori ini peneliti mencoba meneliti seberapa besar sebenarnya peran dari kedaulatan yang dimiliki suatu Negara untuk melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing yang ada di wilayah kekuasaannya. Dan dengan teori ini pula nanti akan dimencoba membedah apa saja bentuk kedaulatan Negara yang dapat digunakan Pemerintah untuk melakukan Nasionalisasi.

Doktrin Perilaku Negara (*Act Of State Doctrine*), memiliki kaitan yang erat dengan Kedaulatan Negara. Doktrin ini diproses lalu dikembangkan oleh yurisprudensi, yang bertujuan untuk mencegah adanya perbuatan atau tindakan hakim dalam mencampuri urusan eksekutif yang bersifat sensitif. Dan doktrin ini sebenarnya merupakan suatu prinsip hukum terkait pembatasan kekuasaan dalam sistem hukum. Doktrin dikenalkan dan dikembangkan melalui yurisprudensi peradilan di Amerika Serikat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 21-22

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 19-20

Dengan doktrin ini, penulis nanti akan mencoba mencari bentuk-bentuk perbuatan atau perlakuan Negara, yang memang diakui, dibenarkan, dan biasa dilakukan oleh Negara manapun di dunia Internasional. Dan dengan doktrin ini, peneliti akan mencoba mengkaji lebih lanjut tentang apa saja perilaku Negara yang dapat dijadikan dalil pembeda untuk melakukan Nasionalisasi.

Adapun Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*), adalah teori yang mengatakan bahwa dengan adanya Investasi/ Penanaman Modal Asing, Negara akan bergantung kepada devisa yang didapat dari hasil ekspor ke Negara maju pemilik modal, sehingga ada ketergantungan pada pasar dari Negara maju tersebut. Sehingga akibatnya, apabila perekonomian dari Negara maju tersebut mengalami penurunan atau memburuk, maka hal tersebut akan berdampak pula pada Perekonomian *Host Country* penerima Modal Asing. Hal serupa berlaku juga di bidang teknologi, ketergantungan akan teknologi yang dibawa oleh Investor akan menyebabkan keengganan SDM *host country* untuk berinovasi dan berusaha menciptakan dan mengembangkan sendiri teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, menurut pandangan teori ini pembangunan di Negara berkembang, khusus pembangunan yang sifatnya mandiri, tidak mungkin akan terwujud. Selain itu aliran modal asing ke Negara-Negara berkembang, sebenarnya hanya diterima dan dinikmati oleh kaum elite yang ada di Negara tersebut, dan tidak menyentuh rakyat kalangan menengah ke bawah.<sup>24</sup>

Memang ada teori lain yang mengatakan bahwa PMA membawa dampak positif bagi *Host Country*, teori ini adalah Teori Pembangunan (*Development*

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 403

*Theory*). Menurut teori ini, Investasi/penanaman modal asing memberi banyak manfaat bagi Negara tuan rumah (*host country*), yang mayoritasnya adalah Negara-Negara berkembang, karena dengan adanya modal asing ini Pemerintah dapat mengalokasikan dananya yang minim untuk kebutuhan dan keperluan lainnya. Selain itu modal asing juga akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir pengangguran, memperbaiki infrastruktur/sarana dan prasarana publik, dan yang terpenting adalah terjadinya alih teknologi dan alih kemampuan. Intinya dengan adanya Investasi/penanam-an modal modal asing memang harus diakui adanya perbaikan dan peningkatan bagi *host country* hampir disemua sektor.<sup>25</sup>

Hukum Internasional merupakan suatu produk hukum yang memberikan aturan kepada publik Internasional sebagai subyek Hukum Internasional. Meskipun ada perdebatan tentang apakah hukum internasional itu adalah hukum yang sesungguhnya atau hanya sekedar norma. Mayoritas pakar hukum internasional modern menganggap hukum internasional sebagai hukum yang yang sesungguhnya. hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat internasional mengakui adanya aturan hukum yang mengikat mereka.<sup>26</sup>

Hukum Internasional yang masih berlaku dan memberikan jalan bagi Pemerintahan suatu Negara adalah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1803 (XVII) tentang Kedaulatan Permanent Atas SDA tahun 1962, dan The Charter of Economic Rights and Duties of States tahun 1974.<sup>27</sup> Dalam salah satu Pasal dari

---

<sup>25</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir... Op.Cit*, hlm 401-402

<sup>26</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010), hlm 26.

<sup>27</sup> Nandang Sutrisna, *Perusahaan... Loc.Cit*

resolusi ini, secara eksplisit menyatakan tentang bolehnya Pemerintahan suatu Negara melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing, meskipun tetap mengharuskan adanya penggantian secara layak.

Kedua resolusi diatas merupakan bukti bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa mengakui hak Negara tuan rumah penerima penanaman modal asing, untuk dapat melakukan nasionalisasi dengan persyaratan tertentu. Pengakuan secara eksplisit yang terdapat pada Resolusi Majelis Umum PBB tersebut, merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan Negara yang bersangkutan. Selain sebagai suatu bentuk penghormatan resolusi ini juga menjadi landasan hukum bagi Negara manapun untuk dapat menegakkan kedaulatannya.<sup>28</sup>

Bila membahas Hukum Internasional, maka perlu dibahas juga hukum nasional yang berlaku. Hukum Nasional adalah sekumpulan hukum yang dibuat oleh Pemerintah, dan sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu Negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.<sup>29</sup> Hukum yang berlaku di suatu Negara, sebagaimana tercermin dalam kebijakan dan peraturan Perundang-undangannya, memang merupakan produk politik. Oleh karena itu, merupakan hal yang normal apabila perubahan haluan politik Negara, juga mengakibatkan perubahan dalam kebijakan dan peraturan Perundang-undangan. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa politik, ekonomi, dan hukum memang memiliki keterkaitan satu sama lain<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rustanto, *Nasionalisasi Dan Kompensasi*, Artikel, PDF, Diunduh tgl 4 April 2015, hlm 2

<sup>29</sup> Riza Mj, *Hubungan Hukum Nasional Dan Internasional*, Makalah Doc., hlm 4

<sup>30</sup> Rustanto, *Nasionalisasi Dan ....*, Op. Cit, hlm 4.

Aturan hukum yang membahas tentang Penanaman Modal Asing, mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1967. Selanjutnya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan. Selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan aturan hukum terbaru dibidang ini. Ada beberapa Peraturan Presiden yang diterbitkan terkait undang-undang ini antara lain Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 sebagai aturan lanjutan tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal. Perpres ini diperbaharui lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal. Kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal.<sup>31</sup> Peraturan Presiden yang terbaru adalah peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.

Ditetapkannya aturan tentang penanaman modal melalui Undang-undang tentang penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Patut untuk diperhatikan juga, bahwa

---

<sup>31</sup> Sri Yulianti, Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing, Artikel PDF, hlm 6-9, Diunduh tgl 4 April 2015

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan terhadap Investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT).<sup>32</sup> Artinya setiap modal asing yang masuk ke Indonesia dan mendirikan usaha, bentuknya harus berupa Perseroan Terbatas.

Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, juga memberikan aturan tentang nasionalisasi, tepatnya Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3), meskipun belum mengatur secara eksplisit.<sup>33</sup> Namun yang perlu digaris bawahi adalah fakta bahwa Pemerintah, sebenarnya telah memiliki landasan hukum bila dikemudian hari hendak mengambil langkah kebijakan melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua Investor tanpa mengorbankan kepentingan Nasional.<sup>34</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menjadikan norma-norma hukum, baik norma yang berupa peraturan Perundang-

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 25.

<sup>34</sup> Jonker Sihombing, dalam Sri Yulianti, *Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Artikel PDF, Diunduhgl 4 April 2015, hlm 9

undangan, peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait Investasi/ Penanaman Modal lainnya, maupun perjanjian-perjanjian Internasional lainnya di bidang Investasi/Penanaman Modal.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berlaku secara Nasional dan Internasional. Bahan hukum ini terdiri dari, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Resolusi PBB 1803 (XVII) tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources (1962) dan The Charter of Economic Rights and Duties of States (1974). Selain itu akan ditambahkan juga data-data dari sumber lainnya sebagai tambahan. Sumber data ini terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dan diperoleh dengan cara studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen dipergunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data, yang berupa perjanjian-perjanjian Internasional yang relevan dengan fokus penelitian, dan juga peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah dibidang Investasi/Penanaman Modal Asing.

## 4. Analisis Data

Metode analisis data adalah metode Deskriptif, data yang diperoleh dideskripsikan setelah terlebih dahulu dilakukan pengkalisifikasian, kemudian

disistemisasikan, lalu dianalisis untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut dipaparkan tentang sistematika penulisannya. Tesis ini terbagi menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, adapun uraian dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada bab satu dari tulisan ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan dasar-dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisis data. Dan pada bagian akhirnya disampaikan tentang sistematika penulisan tesis ini.

Pada bab dua dari tulisan ini, akan diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan Investasi/Penanaman Modal dan Hukum Internasional. Uraian pada bab ini diantaranya meliputi, Investasi/Penanaman Modal Asing Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia, Investasi/Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Bidang-bidang Usaha Yang Mengikut sertakan Investor Asing, Fasilitas-Fasilitas Dari Pemerintah Indonesia Bagi Investor Asing dan Hak-Kewajiban Investor Asing Di Indonesia.

Dalam bab selanjutnya, yaitu bab tiga, akan diuraikan dan dianalisis hasil penelitian terkait Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Pada bab ini akan



dibahas tentang apa saja hal-hal yang dapat menjadi legal standing bagi Pemerintah untuk melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, kemudian akan dibahas juga tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh Pemerintah dalam melakukan Nasionalisasi tersebut, dan yang terakhir akan diuraikan pula tentang hal-hal yang dapat timbul akibat Nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah terhadap Perusahaan Modal Asing.

Sedangkan pada bab empat, akan dipaparkan kesimpulan penulis dari pembahasan masalah dalam tesis ini, yang sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah, dan sumbangan pemikiran penulis tentang Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Dan akan dipaparkan juga pada bab ini, apa yang menjadi rekomendasi penulis terkait Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

## BAB II

### INVESTASI, KEDAULATAN NEGARA, DAN NASIONALISASI

Sebagaimana telah di singgung diawal, seorang Investor, sebelum melakukan penanaman modal saham pada suatu perusahaan, baik yang domestik maupun transnasional, sudah barang tentu akan melakukan Study Kelayakan (*feasibility study*) terlebih dahulu tentang prospek bisnis yang akan ia jalankan. Dalam study kelayakan tersebut, tentu salah satu poin penting yang dijadikan pertimbangan adalah tentang peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait penanaman modal yang akan dilakukannya. Tentu akan menjadi masalah bagi Investor bila kemudian ia mengalami kerugian karena tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang berlaku atas modal yang telah dikeluarkannya, dan bukan karena kesalahan dalam manajemen saham yang diinvestasikan.<sup>35</sup>

M. Sornarajah menjelaskan bahwa terminologi untuk penanaman modal adalah sebagai berikut:

*The transfer of tangible or intangible asset from one country to another country for the purpose of use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of asset.*<sup>36</sup>

Dalam perkembangan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah berusaha mendorong seluruh lapisan rakyat, khususnya para pengusaha, untuk ikut berperan serta aktif dalam mendukung ekonomi Negara agar menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebagai bukti dukungan dalam bentuk tindakan nyata,

---

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Penanaman Modal*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hlm 170.

<sup>36</sup> M. Sornarajah, Dalam Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Dagang Internasional*, PDF, hlm 1.

Pemerintah menerbitkan UUPM. Inti dari UUPM adalah memberikan aturan main yang jelas bagi penanaman modal di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Investor diklasifikasikan menjadi Investor asing dan Investor domestik. Investor domestik adalah pemodal yang berkedudukan dan berasal dari dalam Negeri, sementara Investor asing adalah orang atau badan hukum dari Negara asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman Modal Asing yang diatur dalam UUPM adalah penanaman modal langsung (*Foreign Direct Investement*).<sup>37</sup>

Penanaman modal pada umumnya dikategorikan menjadi dua jenis yaitu penanaman modal aset *riill* dan penanaman modal *non riil* atau keuangan. Perbedaan yang paling mendasar antara kedua bentuk penanaman modal ini adalah perbedaan yang terletak pada hal apa yang di investasikan atau ditanaman sebagai modal. Penanaman modal *riil* meliputi segala jenis penanaman modal dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak, contohnya gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Artinya segala bentuk investasi yan berwujud barang, merupakan bentuk penanaman modal dengan aset *riil*. Sedangkan investasti *non-riil* atau keuangan adalah penanaman modal yang bentuknya adalah dokumen-dokumen berharga, dan ada klaim tidak langsung dari pemegangnya atas aktiva *riill* pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Karenanya segala macam bentuk investasi yang berupa dokumen termasuk kedalam kategori investasi *non-rill*.<sup>38</sup>

Dalam melakukan penanaman modal tentu ada maksud-maksud dan/atau hal-hal tertentu yang ingin dicapai. Karena sudah merupakan sebuah kelaziman

---

<sup>37</sup> H budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm 71-72.

<sup>38</sup> Kamarudin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Penanaman modal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm 2.

bila seseorang melakukan sesuatu, apalagi seorang pengusaha yang memiliki modal besar, maka sesuatu hal tersebut harus juga menghasilkan sesuatu. Terkait alasan-alasan yang melatar belakangi seseorang menanamkan modalnya, Kamarudin Ahmad berpendapat bahwa ada tiga alasan utama mengapa seseorang melakukan penanaman modal,<sup>39</sup> ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tingkat kelayakan hidup Investor, karena siapapun pasti ingin untuk memiliki keamanan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menanamkan modal pada harta yang dimilikinya;
2. Menghindari dan/atau meminimalisir tekanan inflasi. Maksudnya, bila seseorang melakukan penanaman modal, baik dalam perusahaan atau objek lainnya, maka secara tidak langsung, Investor tersebut dapat memperkecil dampak yang dapat timbul akibat adanya tekanan inflasi. Contoh akibat tekanan tersebut adalah merosotnya nilai harta yang dimiliki oleh Investor, sebagai akibat dari adanya tekanan dari inflasi;
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Dengan melakukan penanaman modal seseorang dapat lebih menghemat pengeluarannya untuk membayar pajak. Karena beberapa Negara di dunia, khususnya Negara berkembang termasuk Indonesia, terus mendorong tumbuh kembangnya penanaman modal dalam negeri, dan agar hal tersebut terwujud, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan fasilitas seperti keringanan pajak.

Demikian alasan-alasan yang biasa dan umum digunakan oleh para Investor ketika hendak melakukan investasi.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 3-4.

## **A. Penanaman Modal Dalam Tatahan Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia**

Hukum dan Ekonomi telah berkembang dan memiliki keterkaitan sedemikian rupa. Hukum dan ekonomi kontemporer merupakan perpaduan dua aspek keilmuan yang berbeda, yaitu ilmu tentang hukum dan ilmu tentang ekonomi. Benih kontemporer dari hukum dan ekonomi sebenarnya telah berkembang setidaknya sejak satu abad yang lalu, namun baru beberapa dekade terakhir hukum dan ekonomi kemudian muncul sebagai satu bagian yang penting bagi satu sama lainnya. Pada dekade tersebut Hukum dan Ekonomi terus berkembang dalam kurun waktu yang tidak menentu, dan juga menjadi yurisprudensi yang belum terselesaikan yang kemudian disebut dengan lingkungan ambigu dari hukum. Hal ini terjadi karena sebelumnya bila bicara tentang hukum dan ekonomi, itu artinya membicarakan dua bidang yang sama sekali tidak berkaitan, karena pada masa itu faham yang dianut menganggap bahwa hukum itu bersifat eksklusif. Hukum harus benar-benar terbebas dari unsur-unsur lain, seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya hukum mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga, faham tentang keterkaitan hukum dengan bidang lainnya mulai dapat diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Packer dan Elrich dalam buku Nicholas Mercuro dan Steven G. Medema:

*“law is now recognized by most techers of law to be a multidimensional phenomena—historical, philoshopie, psychological, social, political, economic and relegius”.*<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nicholas Mercuro dan Steven G. Medema, *Economics And The Law*, (United Kingdom: Princenton University Press, 1999), hlm 4-5.

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa, hukum dan ekonomi memang memiliki keterkaitan yang sangat kuat, karena apabila hukum disuatu Negara baik, sementara perekonomiannya buruk, tentu akan terjadi ketimpangan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Begitu juga sebaliknya bila ekonomi baik sementara hukum buruk tentu akan terjadi klasifikasi kelompok masyarakat yang juga akan menciptakan jurang pemisah. Karena itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan agar tercipta keselarasan antara Hukum dan Ekonomi.

Hukum merupakan sarana pembangun masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahkan sangat fundamental. Selain itu konsep hukum sebagai media pembaharu dalam masyarakat, memiliki arti bahwa hukum dapat berfungsi sebagai media yang mengatur dan/atau membangun, artinya mengarahkan kegiatan yang dilakukan manusia (masyarakat Internasional), kepada arah yang memang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>41</sup>

Sementara Ekonomi memang merupakan sektor penting yang harus mendapat porsi perhatian cukup besar dari Pemerintah. Sebab ekonomi biasanya berkaitan langsung dengan kesejahteraan Warga Negara suatu bangsa. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif, tentu Pemerintah akan melakukan segala cara, apalagi bagi Negara-Negara berkembang, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menarik Investor asing.

Hukum dan ekonomi memang tidak dapat dipisahkan, karena untuk terus berkembang dan tumbuh, perekonomian membutuhkan aturan main yang jelas,

---

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), Hlm 4.

dan hal tersebut dapat diakomodir dalam hukum yang berlaku dan diberlakukan. Tatanan hukum dibidang ekonomi ini mencakup beberapa aspek, aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Ketentuan hukum yang mengatur perilaku pengusaha, pebisnis dan/atau pemilik saham;
2. Ketentuan hak mengatur pihak yang melakukan transaksi bisnis atau pelaku bisnis;
3. Ketentuan hukum yang mengatur bidang atau lapangan usaha sesuai pembedangan di sektor-sektor perekonomian.<sup>42</sup>

Dengan kata lain ketentuan-ketentuan diatas merupakan aspek hukum yang mengatur perlindungan kepada masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen ataupun sebagai pemegang saham dalam suatu bidang usaha.

### **1. Penanaman Modal Dalam Hukum Internasional**

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Hukum Internasional dikenal ada sumber-sumber yang biasa dijadikan acuan dalam penetapan Hukum Internasional. Menurut Pasal 38 Paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional yang biasa dijadikan rujukan bagi pembahasan sumber-sumber Hukum Internasional. Hakim Mahkamah Internasional dalam memutus perkara Internasional dapat menggunakan:

- a. Perjanjian Internasional;
- b. Kebiasaan Internasional;

---

<sup>42</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang..... Loc. cit.*

- c. Prinsip-prinsip umum dari hukum yang memang dan sudah diakui oleh bangsa-bangsa di dunia;
- d. Sumber hukum tambahan yang berupa putusan, doktrin atau karya hukum.<sup>43</sup>

Indonesia sebagai suatu Negara hukum dan merupakan bagian dari dunia yang sama-sama menjalankan Hukum Internasional, memiliki konsep perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi yang tentu saja merupakan penjabaran dari Konstitusi dan Pancasila yang merupakan *Rule Based Economy* Indonesia. Tatanan hukum dibidang ekonomi ini mencakup beberapa aspek, aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum yang mengatur perilaku pengusaha, pebisnis dan/atau pemilik saham;
- b. Ketentuan hak mengatur pihak yang melakukan transaksi bisnis atau pelaku bisnis;
- c. Ketentuan hukum yang mengatur bidang atau lapangan usaha sesuai pembedangan di sektor-sektor perekonomian;
- d. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kepada masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen ataupun sebagai pemegang saham dalam suatu bidang usaha.<sup>44</sup>

Tatanan hukum diatas harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pelaku usaha dan/atau pemilik saham, konsumen, dan

---

<sup>43</sup> Sefriani, *Hukum Internasional.....*, Op. Cit, hlm 26.

<sup>44</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang .....*, Loc. Cit., hlm 7.



Pemerintah, sehingga memberikan suatu *rule* yang jelas bagi semua pihak dan tidak menyebabkan tumpang tindihnya kepentingan.

Selain itu, tatanan hukum yang baik akan turut menciptakan iklim yang sehat bagi penanaman modal di Negara manapun termasuk di Indonesia. Berkenaan dengan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif ini, hampir semua Negara berkembang melakukan hal ini untuk mendorong pembangunan di wilayahnya, karena itu dibutuhkan suatu standar hukum yang *fair* dan memberikan keadilan serta kepastian kepada Investor baik perorangan maupun badan hukum, domestik maupun asing.<sup>45</sup>

Kaidah-kaidah Hukum Internasional, khususnya dibidang hukum dagang Internasional, seyogyanya harus dapat memiliki kekuatan hukum yang dapat berlaku secara otonom, karena itu pada dasarnya peraturan hukum dalam Hukum Dagang Internasional dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Peraturan yang mengatur perdagangan Internasional yang berfungsi sebagai peraturan hukum yang mengikat subyek-subyek Hukum Internasional, yang kemudian diratifikasi menjadi Hukum Nasional suatu Negara sehingga mengikat warga Negaranya untuk melaksanakan peraturan terkait perdagangan Internasionalnya. Kategori peraturan ini biasanya diperoleh dari hasil konvensi-konvensi bilateral maupun multilateral;
- b. Peraturan yang mencakup asas-asas dan aturan-aturan hukum yang dianggap memiliki kekuatan mengikat para pihak, dan kekuatan mengikat

---

<sup>45</sup> Sudargo gautama, *Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 223.

ini hanya ada bila memang para pihak memilih untuk memberlakukan asas-asas dan aturan hukum perdagangan Internasional tersebut. Kategori peraturan-peraturan seperti ini dikenal dengan istilah *soft laws* dan sumbernya adalah kompilasi Internasional yang dipersiapkan oleh organisasi Internasional yang non-publik;

- c. Peraturan yang berada antara peraturan yang mengikat para Negara dan tidak mengikat, namun kategori peraturan ketiga inipun sifatnya sama dengan kategori yang kedua, tidak mengikat dan dikembalikan kepada badan peradilan atau pihak yang bersangkutan apakah ingin diatur atau tidak oleh aturan ini.<sup>46</sup>

Ada banyak aturan didunia Internasional terkait penanaman modal ini. Bentuk dari aturan tersebut adalah perjanjian-perjanjian yang kemudian diratifikasi oleh Negara-Negara yang melakukan perjanjian atau *agreement*. Kemudian Negara yang bersangkutan menjadikan perjanjian tersebut sebagai acuan dalam membuat Perundang-undangan tentang penanaman modal. Undang-Undang disetiap Negara yang menyetujui dan ikut serta menjadi anggota dari perjanjian harus meratifikasi apa-apa yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian itu. Ada banyak perjanjian multilateral yang diikuti banyak Negara, diantaranya, *General Agreement on Trade and Tariff* dari perjanjian ini melahirkan Lembaga Perdagangan Internasional *World Trade Organisation* (WTO). Pada lembaga ini ada satu perjanjian khusus terkait penanaman modal, yaitu TRIMs, yang fokus tujuannya adalah untuk meniadakan rintangan

---

<sup>46</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Asas-Asas Hukum Perdagangan Internasional Dan Uaya Unifikasi Dan Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional Di Kawasan Asean*, disampaikan dalam Dies Natalis Ke 49 Fakultas Hukum UNPAR, hlm 3-5.

penanaman modal dalam hal perdagangan barang. Selain itu, ada juga *Convention On The Settlement Of Investment Between State And National Of Other State* yang melahirkan Lembaga ICSID, sebagai Lembaga Peradilan Internasional yang fokus menangani sengketa perdagangan dan penanaman modal.<sup>47</sup>

## **2. Penanaman Modal Dalam Hukum Indonesia**

Dalam meratifikasi dan menjalankan suatu Hukum Internasional tentu akan ada benturan kepentingan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, dari benturan ini akan ada dua kemungkinan yang muncul ke permukaan. Pertama, bila Hukum Internasional tersebut sejalan dengan konstitusi suatu Negara. Bila kondisi ini yang terjadi, maka realisasi dari pada Hukum Internasional dalam negeri tentu tidak akan mengalami kendala yang berarti. Kedua, Hukum Internasional yang diratifikasi, dan telah melalui tahapan peng-kajian yang mendalam, ternyata dikemudian hari Hukum Internasional tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional, dan/atau Undang-Undang nasional maupun konstitusi Negara yang bersangkutan. Bila kondisi seperti ini tentu akan menimbulkan kesulitan dalam realisasi Hukum Internasional tersebut. karena otomatis Pemerintah Negara yang bersangkutan akan dihadapkan kepada pilihan yang sulit, antara mengedepankan Hukum Internasional tetapi dampaknya akan timbul gejolak dalam negeri, atau mengedepankan Hukum Nasional akan tetapi akibatnya hubungan Internasional dengan Negara lain akan memburuk.<sup>48</sup> Tentu ini merupakan suatu hal yang dilematis bagi Pemerintah, namun harus ada keberanian untuk mengambil sikap terhadap kondisi yang demikian itu.

---

<sup>47</sup> Hikmahanto Juwana, *Wajarkah Indonesia... Loc.Cit*

<sup>48</sup> | Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm 275.

Menurut penulis, meskipun pada dasarnya Hukum Internasional itu harus lebih dikedepankan dari Hukum Nasional guna menghindari terjadinya konflik Internasional yang luas, namun tetap perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap Hukum Nasional. karena masyarakat suatu bangsa tidak tahu menahu tentang Hukum Internasional, yang mereka tahu yang paling dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari adalah Hukum Nasional Negara mereka. Maka dari itu sangat perlu bagi Pemerintah suatu Negara sebelum meratifikasi suatu Hukum Internasional untuk terlebih dahulu melakukan pengkajian mendalam kemudian mempertimbangkan dampak jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap kondisi nasional dalam negeri dan luar negeri.

Dalam hukum Indonesia, sebagaimana Negara-Negara lain di dunia, Undang-Undang yang dibuat khusus guna mengatur segala sesuatu terkait penanaman modal yang ada di Indonesia, adalah Undang-Undang penanaman modal. Undang-Undang ini mengalami pasang surut, sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian politik Indonesia. Penanaman Modal Asing di Indonesia diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, kemudian dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Prp. Tahun 1960, yang kemudian dicabut dan diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965. setelah Undang-Undang ini, Pemerintah duat tahun kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau dapatdisingkat dengan UUPMA. Sebagai pasangan dari UUPMA ini, pada tahun 1968 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang penanaman modal dalam negeri, atau yang biasa disebut dengan PMDN. selanjutnya dilakukan perubahan dan penambahan kembali atas Undang-Undang Nomor 1

tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970. Adapun Undang-Undang Nomor 6 tahun 1958 diubah dan ditambah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970. Kemudian pada pada tahun 2007 kedua Undang-Undang, UUPMA dan UUPMDN, disatukan dalam satu undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.<sup>49</sup>

Di Era Orde Baru, tahun 1967-1970, ekonomi Indonesia seolah akan mengalami keruntuhan. Pada saat itu, Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri dan laju inflasi sangat tinggi. Dengan latar belakang hal inilah, Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Orde Lama terkait kebijakan ekonomi yang diambilnya. Kebijakan itu antara lain, mengundang kembali investasi modal asing ke Indonesia, dan berusaha memberikan kepastian hukum bagi para Investor dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.<sup>50</sup>

Untuk mengundang kembali modal asing Pemerintah menyediakan insentif baru bagi modal asing, diantaranya :

- a. Penanaman Modal Asing menjadi penanaman modal dalam negeri dan perpanjangan jangka waktu Penanaman Modal Asing. Hal ini dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Pertama, Pemerintah mengizinkan para Investor asing memiliki saham sampai 95% dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Kedua, akses yang lebih luas di bidang keuangan untuk perusahaan patungan. Perusahaan patungan harus diperla-

---

<sup>49</sup> Rustanto, Hukum Nasionalisasi.... *Op.Cit*, hlm 52.

<sup>50</sup> Hulman Pandjaitan, dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: IHC, 2008), hlm. 7

kukan sama seperti perusahaan domestik dan diizinkan untuk meminjamkan dari bank-bank Negara dan berpartisipasi dalam rencana kredit dengan syarat bahwa mitra asing paling sedikit telah mendivestasi 75% sahamnya untuk di jual di bursa saham. Ketiga, penangguhan pembayaran PPN (maksimal 5 tahun) sejak perusahaan dapat memproduksi secara komersial atas impor. Keempat, terbukanya kesempatan bagi pengusaha kecil untuk meminta dan memperoleh fasilitas penanaman modal meskipun mereka melakukan proyek non-Penanaman Modal Asing.

- b. Peningkatan kepemilikan saham perusahaan modal asing. Untuk menarik modal asing, Pemerintah memberikan insentif kepada Perusahaan Modal Asing berupa peningkatan kepemilikan saham. Hal ini diatur dalam PP No. 17 Tahun 1992. Untuk mendirikan suatu perusahaan Penanaman Modal Asing baru, sumber dana yang dapat digunakan adalah laba yang ditanam kembali dan/atau sumber dana lain. Sedangkan untuk membeli saham perusahaan yang sudah beroperasi, hanya dibenarkan dengan menggunakan laba yang dimilikinya. Semua penyertaan laba perusahaan Penanaman Modal Asing itu akan tetap dianggap sebagai penyertaan asing yang tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Perpanjangan dan pembaruan Hak atas Tanah. Dalam rangka meningkatkan gairah dan iklim investasi. Pemerintah memberikan fasilitas Hak Atas Tanah kepada pemodal. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Guna Usaha dan

Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing.<sup>51</sup>

Menurut Erman Raja Gukguk, dalam UUPM yang digunakan saat ini, setidaknya ada 3 Ketentuan Umum yang terkadang menjadi persoalan dalam praktek penanaman modal selama ini. *Pertama*, Ketentuan Umum tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 1 ayat (3) UUPM menyatakan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Ketentuan tersebut berarti tidak penting prosentase kepemilikan saham asing dalam sebuah perseroan. Dalam perusahaan joint venture misalnya, Perusahaan asing yang menjadi pemegang saham minoritas dalam perusahaan joint venture tersebut tetap diklasifikasikan sebagai PMA, meskipun hanya memiliki saham sebesar 5% saja, misalnya.

*Kedua*, sebuah perusahaan yang saham asingnya sampai 95%, pada dasarnya tetap perusahaan Indonesia. Sebab perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan tentu saja harus tunduk dan patuh pada hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan Undang-Undang lainnya. *Ketiga*, Pasal 2 mengatakan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Penjelasan Pasal ini, dengan tegas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua

---

<sup>51</sup> Hulman Pandjaitan, dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum ...., Ibid*

sektor di wilayah Negara Republik Indonesia, adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Artinya segala bentuk penanaman modal yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia sejatinya harus benar tunduk dan patuh pada UUPM dan peraturan yang berlaku.<sup>52</sup>

## **B. Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dalam Praktek**

Banyak studi yang telah dilakukan terkait Penanaman Modal Asing, salah satunya adalah tentang alasan datang dan masuknya modal asing kesuatu Negara. Tentu ada berbagai macam alasan dan pertimbangan ketika pemodal asing memutuskan untuk melakukan Investasi kesuatu Negara. Alasan tersebut sudah pasti mengacu kepada faktor-faktor pendukung Investasi yang ada dan disediakan oleh Pemerintah, namun yang menjadi intinya adalah faktor-faktor pendukung ini berguna untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diperoleh. Untuk mendapatkan peningkatan keuntungan tentu pengusaha atau pemodal asing akan sangat memperhatikan hal-hal berikut:

1. Upah buruh yang murah;
2. Dekat dengan sumber bahan mentah;
3. Luasnya pasar yang baru
4. Keuntungan dan royalti dari alih teknologi;
5. Penjualan bahan baku dan suku cadang;
6. Insentif-insentif;

---

<sup>52</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman Modal... Op.Cit*, PDF, hlm 1-2



## 7. Status khusus Negara-Negara tertentu dalam hubungan Internasional.<sup>53</sup>

Terkait praktek investasi yang ada di Indonesia, penulis berpendapat, bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang, meskipun membutuhkan modal asing untuk mendukung pembangunan dalam negeri, tetap memiliki wewenang penuh, melalui pemerintah, untuk menerima atau menolak modal asing yang datang kedalam wilayah Indonesia. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena sejatinya setiap Negara pasti memiliki kedaulatan yang harus dipertahankan. Kedaulatan ini tentu menjadi poin penting yang seharusnya menjadi fokus dan perhatian Pemerintah. Karena kedaulatan berkaitan erat dengan marwah sebuah Negara. Kedaulatan menjadikan Negara yang sangat kecil sekalipun, dapat memposisikan diri secara sejajar dengan Negara-Negara lainnya. Apalagi bila mengkaji alasan-alasan pemodal asing datang ke Negara-Negara berkembang diatas, tentu dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan yang saling membutuhkan antara pemodal asing dengan Negara penerima modal. Idealnya, saling ketergantungan ini harus dapat menguntungkan masing-masing pihak. Pemodal mendapat keuntungan dan Negara penerima modal dapat memajukan pembangunan disegala bidang tanpa harus mengorbankan dan mencampakkan kedaulatannya sendiri.

### **1. Bidang-Bidang Usaha Di Indonesia Yang Terbuka Dan Tertutup Bagi**

#### **Investor**

Bila merujuk kepada UUPM 25 tahun 2007, menurut Erman Rajagukguk<sup>54</sup>

Pasal yang membicarakan tentang bidang apa saja yang dapat dimasuki oleh

---

<sup>53</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm 1-11.

Investor baik asing maupun domestik, adalah Pasal 12 ayat (1). Pada Pasal ini dinyatakan, bahwa semua bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk kegiatan penanaman modal atau penanaman modal. Pengecualian hanya diberikan atas bidang-bidang usaha yang memang dinyatakan tertutup, atau, yang terbuka namun dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dalam penjelasan Pasal ini dikatakan, bahwa usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan syarat tertentu, itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut disusun dalam bentuk suatu daftar. Daftar ini dibuat berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang-bidang dan jenis usaha yang ada dan berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Internasional *standard for industrial clasification* (ISIC).

Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (2), ditetapkan bahwa sektor usaha yang dinyatakan tertutup bagi pemodal asing adalah bidang usaha terkait produksi senjata, alat peledak, dan peralatan perang, dan juga sektor-sektor usaha yang memang dinyatakan tertutup oleh Undang-Undang yang berlaku. Dan dalam penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan alat peledak adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional. Sedangkan pada ayat (3) dari Pasal ini menyatakan, bahwa dasar yang digunakan oleh Pemerintah untuk menentukan suatu bidang usaha itu tertutup, baik bagi Investor domestik maupun asing, adalah dengan Peraturan Presiden, yang dasar kriteria pertimbangannya adalah terkait kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan Nasional, serta segala macam kepentingan-kepentingan Nasional lainnya. Selanjutnya pada ayat (4), diatur bahwa kriteria-

---

<sup>54</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman....*, *Ibid*, hlm 51-56

kriteria dan/atau syarat suatu bidang usaha itu terbuka atau tertutup beserta daftarnya masing-masing, akan diatur dengan peraturan Presiden. Dan pada ayat terakhir, ayat (5) dari Pasal ini menyatakan bahwa, Pemerintah menetapkan suatu bidang usaha itu terbuka atau tertutup dengan syarat harus memiliki pertimbangan yang mengedepankan kepentingan Nasional, seperti pertimbangan untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam, memberikan perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, termasuk pengawasan produksi dan distribusi, juga meningkatkan kapasitas penggunaan dan pengembangan teknologi, menimbang pula partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah.<sup>55</sup>

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai Undang-undang Penanaman Modal terbaru, kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden No.77 tahun 2007. Didalamnya dibahas tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Kemudian, berkenaan dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 sebagai perubahan peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007. Perubahan ini berkaitan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal. Peraturan Presiden terbaru adalah peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2014 tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan dibidang penanaman modal.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Jonker Sihombing, dalam Sri Yulianti, *Analisis Hukum Tentang...., Loc. Cit*

Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang Bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal adalah sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan izin khusus.
- (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden ini.<sup>57</sup>

Berdasarkan peraturan Presiden di atas dapat diketahui dengan jelas apa-apa saja bidang usaha yang terbuka dan tertutup yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 12.

Secara garis besar bidang usaha yang terbuka telah dibahas pada ayat (1) dari Pasal 2 ini. Sedangkan untuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup belum dibahas oleh Pasal ini. Pada lampiran II dari peraturan Presiden terbaru, dirinci lebih lanjut tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal oleh Pemerintah. Bidang-bidang usaha tersebut, antara lain :

Tabel 1. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal

No.	Bidang	Bidang Usaha
1	Pertanian	Budidaya ganja
2	Kehutanan	1. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i>

<sup>57</sup> Anonimous, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Dibiidang Penanaman Modal, PDF, Diunduh tgl 4 April 2015.

		(CITES) 2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan. Serta koral hidup atau koral mati ( <i>Recent Death Coral</i> ) dari alam.
3	Perindustrian	1. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan 2. Industri bahan kimia daftar I Konvensi Senjata Kimia sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia 3. Industri minuman yang mengandung alkohol
4	Perhubungan	1. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat 2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Dan Vessel Traffic Information System (VTIS) 4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan 5. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
5	Komunikasi Dan Informatika	Manajemen Dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
6	Pendidikan Dan Kebudayaan	1. Museum Pemerintah 2. Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)
7	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3. Perjudian dan kasino

Sumber : Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014

Demikianlah daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal oleh Pemerintah. Adapun selain bidang-bidang tersebut maka dinyatakan terbuka bagi penanaman modal.

## **2. Fasilitas-Fasilitas Bagi Investor Domestik Dan Asing Di Indonesia**

Tentang fasilitas-fasilitas yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada para pemilik modal yang melakukan penanaman modal telah dijabarkan dalam

UUPM.<sup>58</sup> Pada Pasal 18 ayat (1) UUPM dinyatakan bahwa Pemerintah akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada para penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Adapun ayat (2) merinci lebih lanjut, bahwa fasilitas-fasilitas tersebut akan diberikan kepada para pemodal yang melakukan Perluasan usaha, atau Penanaman modal baru.

Namun kedua hal diatas belum dapat serta merta didapatkan oleh para penanam modal, karena pada ayat (3) dari Pasal ini dinyatakan, bahwa fasilitas tersebut akan diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal bila memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria berikut:

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk bidang usaha yang skala prioritas tinggi;
3. Melakukan pembangunan infrastuktur;
4. Melakukan alih teknologi
5. Merupakan bidang usaha atau perusahaan yang pionir
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah-daerah lain yang dianggap memerlukannya;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
8. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau
9. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

---

<sup>58</sup> Anonimous, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PDF. Diunduh tgl 2 Januari 2015

Pemilik modal harus bisa memenuhi kriteria diatas. Bila salah satu dari poin diatas dapat dipenuhi, selanjutnya dalam ayat (4) dari Pasal ini, yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat (2) dan (3), fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh penanam modal, diantaranya berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan bersih sampai jumlah tertentu;
2. Pembebasan bea masuk atau pengurangan bea masuk untuk segala sesuatu yang di impor karena belum diproduksi atau tidak tersedia dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penunjang untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau alat yang digunakan untuk produksi yang belum ada dalam negeri dalam jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6. Keringanan pajak bumi dan bangunan untuk wilayah-wilayah tertentu.

Itulah fasilitas-fasilitas yang dapatdidapatkan oleh para penanam modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

### **3. Hak Dan Kewajiban Investor Asing Di Indonesia**

Bicara tentang hak dan kewaiban Investor asing di Indonesia, secara umum, tidak ada perlakuan khusus atau pembedaan perlakuan bagi Investor, artinya baik Investor asing maupun domestik, selama ia menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia maka keseluruhan hak dan kewajibannya telah ditentukan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Sebagaimana di ketahui bersama, bahwa poin terpenting dari hukum, termasuk bidang investasi, adalah kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum itu tentu dibutuhkan, karena dengan kepastian hukum akan dapat diketahui secara jelas apa saja yang menjadi hak dan apa saja yang menjadi kewajiban dari penanam modal (Investor), bila hukum tidak dapat mewujudkan hal tersebut dipastikan batasan-batasan antara hak dan kewajiban Investor akan menjadi kabur atau tidak jelas. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang bersifat timbal balik, dengan memenuhi kewajibannya, seseorang tentu memiliki hak-hak terkait kewajiban yang telah dilaksanakannya, dan begitu juga sebaliknya.

Terkait hak-hak Investor, Pasal 14 UUPM<sup>59</sup> menyatakan bahwa seorang Investor berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian hak, kepastian hukum dan kepastian perlindungan
2. Informasi yang transparan dan terbuka tentang bidang usaha yang akan dan/atau sudah dijalankannya
3. Hak mendapat pelayanan, sudah barang tentu pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang exelent
4. Mendapat fasilitas dan kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa dengan adanya hak maka otomatis akan menimbulkan pula kewajiban-kewajiban, dalam UUPM, pada Pasal 15 dipaparkan bahwa kewajiban-kewajiban para Investor itu antarlain:

1. Investor harus dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;

---

<sup>59</sup> *Ibid*



2. Investor, melalui perusahaannya juga harus dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, artinya perusahaan Investor tersebut harus mampu melaksanakan tanggung jawab sosial untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, norma-norma, serta budaya setempat;
3. Investor harus membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal yang dilakukannya, kemudian melaporkannya kepada badan koordinasi penanaman modal secara berkala. Dalam laporan tersebut harus dipaparkan perkembangan dan kendala-kendala penanaman modal yang dihadapi;
4. Investor dan perusahaannya harus menghormati tradisi dan budaya masyarakat yang ada disekitar lokasi kegiatan usaha yang dilakukannya;
5. Investor juga harus mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan.

Demikianlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para Investor berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### **C. Hak Dan Kewajiban Negara**

Dalam Hukum Internasional, telah diakui bahwa setiap Negara didunia memiliki hak-hak dasar yang sama. Dan setiap Negara berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak dasar tersebut. dan menurut Malcolm, setidaknya ada tiga hak dasar Negara menurut Hukum Internasional, yaitu Kemerdekaan, Kesetaraan (*equality*), dan hidup berdampingan secara damai (*ko-eksistensi*).<sup>60</sup> Setiap Negara di dunia memiliki kewajiban untuk saling menghorm-

---

<sup>60</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, terjemahan Darta Sri Widowatie et. al, (Bandung: Nusa media, 2013), hlm 203-206.

mati hak masing-masing, dan penghormatan ini merupakan pengejawantahan dari salah satu kewajiban yang dimiliki Negara.

Penjelasan dari ketiga hak dasar yang dimiliki oleh Negara adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan sebuah Negara merupakan konsep hukum yang diakui. Tunduknya Negara pada Hukum Internasional, adanya ketergantungan dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya, tidak akan mengganggu atau menghilangkan kemerdekaan suatu Negara. Namun bila kemudian ada ketergantungan Negara yang menimbulkan keharusan untuk tunduk dan mengikuti kehendak dari Negara lain, maka kondisi ini dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemerdekaan suatu Negara. Dengan demikian salah satu hak dasar Negara telah hilang atau dilanggar. Menurut pemahaman Penulis, bahwa yang dimaksud dengan Negara lain disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur Negara lain. Baik itu unsur Pemerintahannya, warga Negaranya, ataupun badan hukumnya. Pemodal asing merupakan bagian dari unsur-unsur ini. Kemerdekaan ini diakui dalam deklarasi prinsip Hukum Internasional 1970 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, dan mendapat penekanan bahwa tidak ada Negara atau kelompok Negara yang berhak untuk melakukan intervensi kedalam urusan internal dan eksternal suatu Negara. Segala macam bentuk gangguan dan ancaman terhadap kepribadian Negara ataupun terhadap unsur-unsur dari Negara, seperti politik, ekonomi dan budaya, merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

2. Kesetaraan, ini juga merupakan salah satu hak dasar, sekaligus prinsip Hukum Internasional, yang dimiliki oleh Negara. Kesetaraan yang dimaksud disini adalah kesetaraan hukum (*legal equality*) dari Negara-Negara dunia. Jadi setiap Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Prinsip ini merupakan doktrin yang menjadi payung bagi Negara untuk dapat melindungi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban Negara yang diakui oleh semua Negara. Hal ini pun tercantum dalam deklarasi prinsip Hukum Internasional 1970 yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki kesetaraan kedaulatan.
3. Ko-eksistensi damai, artinya Negara hidup berdampingan secara damai. Selain itu, ko-eksistensi damai ini merupakan suatu sikap yang saling menghormati intergritas wilayah dan kedaulatan masing-masing, dan tidak melakukan agresi atau intervensi dalam urusan masing-masing Negara, serta melakukan kewajiban Internasional dengani'tikad baik.<sup>61</sup>

Adapun menurut Sugeng Istanto, hak dan kewajiban Negara itu dibagi menjadi tujuh, dan ketujuh hak dan kewajiban ini selalu melekat pada Negara manapun. Ketujuh hak dan kewajiban itu antara lain, terkait hubungan dan kedudukannya terhadap Negara lain, hak dan kewajiban Negara atas wilayah teritoroalnyaa, hak dan kewajiban Negara atas orang atau individu, hak dan kewajiban Negara atas barang, hak dan kewajiban Negara atas kepentingan

---

<sup>61</sup> *Ibid*

ekonominya, hak dan kewajiban Negara atas lingkungannya, serta hak dan kewajiban Negara atas yurisdiksinya.<sup>62</sup>

#### **D. Kedaulatan Negara**

Kedaulatan merupakan poin penting dari eksistensi suatu Negara, karena hanya Negara yang berdaulat yang akan mau dan mampu memposisikan dirinya sejajar dengan Negara-Negara lain di dunia. Setidaknya ada dua ciri khas dari kedaulatan yang sangat penting di perhatikan. *Pertama*, kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum yang harus ada untuk adanya eksistensi dari suatu Negara. *Kedua*, kedaulatan merupakan tanda bukti dan jaminan, bahwa suatu Negara itu merdeka, sekaligus merupakan peran dan fungsi yang melekat pada Negara.<sup>63</sup>

##### **1. Pengertian Kedaulatan Negara**

Dalam melakukan studi terhadap hukum mengetengahkan dan menjelaskan pengertian atau mendefinisikan bahasan, sangatlah penting. Kejelasan dari definisi atau pengertian perlu diperhatikan, untuk kemudian dipergunakan sebagai pedoman, agar ada kebersinambungan dalam memahami kata-kata dalam membahas suatu hal, dan menghindari kesimpangsiuran maupun kesalah pahaman dalam melakukan studi terhadap hukum. Terkait Kedaulatan Negara, kata imunitas, dalam Teori Imunitas Kedaulatan Negara, secara etimologi merupakan tejemahan dari kata "*immunity*", bahasa Inggris yang berarti kekebalan. Kekebalan sendiri

---

<sup>62</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2006), hlm 43-66.

<sup>63</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Interansional*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1996), hlm 99.

berasal dari kata kebal, yang bila di terapkan dalam bidang hukum, maka artinya akan menjadi kebal hukum, atau dengan kata lain tidak dapat dituntut.<sup>64</sup>

Sementara itu dalam Hukum Internasional istilah imunitas atau *immunity* dikenal sebagai aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum mengenai hak-hak yang dimiliki oleh kategori orang-orang atau badan-badan tertentu, yang berdasarkan Hukum Internasional memperoleh kekebalan atau dikecualikan dari yurisdiksi Negara lain. Menurut James R. Fox dalam buku *Dictionary Of International And Comparative Law*, imunitas adalah kebebasan dari kontrol luar, hak yang telah ada dan dimiliki oleh setiap Negara berdaulat untuk terbebas dari proses hukum atau aspek-aspek lainnya dari yurisdiksi teritorial Negara lain.<sup>65</sup>

Padanan kata yang sesuai untuk kedaulatan adalah kemerdekaan (*Independent*). Dengan kemerdekaan Negara menunjukkan bahwa ia memiliki personalitas dalam Hukum Internasional atau memiliki eksistensi sebagai bagian dari subjek Hukum Internasional. Kemerdekaan, sebagaia padanan dari kedaulatan, adalah suatu kondisi yang menjadikan Negara bersama Pemerintahannya berada dalam kedudukan dan posisi yang sejajar dengan Negara-Negara lain di dunia. Dengan adanya kedaulatan (kemerdekaan) yang dimiliki oleh Negara, berarti ia menyatakan bahwa ia tidak akan tunduk pada suatu Negara yang memposisikan diri lebih tinggi dalam lingkup dunia Internasional. oleh karena itulah pada dasarnya sebuah Negara tidak dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.<sup>66</sup> Tanpa adanya

---

<sup>64</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5., (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), hlm 455

<sup>65</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Inrtroductionto International Law*, 7<sup>th</sup> rev. ed., (London: Rout ledge, 1997), hlm 119.

<sup>66</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm 245.

atribut kedaulatan ini, memiliki Negara itu tidak memiliki kemampuan dan masih bergantung pada Negara lain. Ketidak mampuan disini wujudnya adalah adanya penjajahan oleh Negara lain atas Negara tersebut, atau Negara tersebut berada dibawah pengawasan Negara lain, atau Negara tersebut mendapatkan perlindungan dan dilindungi oleh Negara lain.<sup>67</sup>

## 2. Konsep Kedaulatan Negara

Konsep Kedaulatan Negara pertama kali lahir dari pandangan akan teritorialitas Negara dengan kekuasaan.<sup>68</sup> Negara memiliki kewenangan hukum terhadap setiap permasalahan pemidanaan (*criminal matters*) dan keperdataan (*civil matters*) yang meliputi seluruh wilayahnya.<sup>69</sup>

Konsep Kedaulatan Negara juga muncul dari adanya pandangan bahwa setiap Negara adalah sama dan tidak ada yang menguasai terhadap Negara lain yang berkaitan dengan adanya prinsip persamaan sebagai Negara yang berdaulat (*sovereign equality of States*), selain daripada adanya prinsip *par in parem non habet imperium* yang mendasari lahirnya konsep Kedaulatan Negara.<sup>70</sup>

Selain dari kedua pandangan tersebut, terdapat pula pandangan yang mengatakan bahwa Kedaulatan Negara muncul karena adanya sikap penghormatan (*comity*) terhadap kedaulatan Negara lain. Menurut pendapat ini, dengan alasan untuk menghormati kedaulatan Negara lain maka jika Penguasa

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Helmut Steinberger, "State Immunity", dalam: Rudolf Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 4, (Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo: North-Holland Elsevier, 2000), , hlm. 616.

<sup>69</sup> John O` Brien, *International Law*, (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 263.

<sup>70</sup> *Ibid*.

Negara B memasuki wilayah Negara A, maka Penguasa (*ruler*) dari Negara B memiliki kekebalan, dan begitu juga sebaliknya.<sup>71</sup>

Menurut Ian Brownlie, lahirnya Konsep Imunitas Kedaulatan Negara ini pertama kalinya, adalah dikarenakan oleh hal-hal berikut:

- a. Adanya alasan bahwa setiap Negara memiliki persamaan kedudukannya sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka dari kewenangan pengadilan suatu Negara terhadap tindakan Negara maupun pejabatnya, termasuk pula Undang-Undang (*legislation*) Negara,
- b. Berkaitan dengan adanya hak istimewa (*previlage*) dari Negara, termasuk pula dalam hal ini adalah penghormatan (*comity*) terhadap kedaulatan Negara, sehingga Negara tidak dapat dijadikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab di muka pengadilan Negara lain.<sup>72</sup>

Pada alasan pertama, setiap pengadilan suatu Negara pada umumnya menolak untuk melaksanakan kewenangannya (*Jurisdiction*) terhadap tindakan Negara, dengan alasan bahwa jika pengadilan di suatu Negara melaksanakan kewenangannya untuk mengadili tindakan Negara lain, maka tindakan tersebut akan mempermalukan pejabat eksekutifnya dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik.<sup>73</sup>

Sedangkan pada alasan yang kedua, hak istimewa (*Previlage*) Negara, Kedaulatan Negara diberlakukan untuk menghindari pelaksanaan penghukuman

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, (USA: Oxford University Press, 1998), hlm. 321-322.

<sup>73</sup> Ian Brownlie, *loc.cit*, hlm.321.

(*Non-penal Enforcement*) atau ganti rugi dan penolakan dalam suatu sengketa, dimana saat itu Negara berposisi sebagai tergugat (*Plaintiff*) di muka pengadilan Negara lain (*Forum Of State*).<sup>74</sup>

Pada awalnya, Kedaulatan Negara dikonsepsikan dengan pandangan bahwa seorang Raja tidak dapat diadili atas setiap perbuatannya, baik oleh pengadilan di Negeranya maupun pengadilan di Negara lain karena perbuatan tersebut dianggap sebagai permusuhan maupun sebagai menguasai kekuasaan Negara tersebut, sebagaimana dalam kasus *Victory Transport Inc v. Comisaria General De Abastecimientos Y Transportes* (1964) mengenai pandangan tersebut menyatakan:

*“The doctrine originated in era of personal sovereignty, when kings could theoritically do no wrong and when the exercise of authority by one sovereign over another indicated hostility or superiority”.*<sup>75</sup>

Dengan katalain, pada masa itu seorang Raja memang dianggap tidak pernah berbuat salah dalam setiap perbuatan dan tindakannya, atau *King can do no wrong* (*Princes legibus solutus*).<sup>76</sup>

Dalam paham Kedaulatan Negara yang mutlak, maka tidak ada batasan terhadap tindakan-tindakan Negara. Seperti apapun sifat tindakan Negara tersebut, apakah termasuk tindakan komersial atau publik, tidak dapat digugat dihadapan forum pengadilan Negara lain. Menurut teori ini, apabila pihak eksekutif suatu Negara mengakui kedaulatan Negara lain, maka hakim-hakimnya pun harus

---

<sup>74</sup> Ian Brownlie, *op.cit.*, hlm.322.

<sup>75</sup> William W. Bishop, Jr., *International Law: Cases and Materials*, edisi ketiga (Boston And Toronto: Little, Brown And Company, 1971), hlm. 674.

<sup>76</sup> Helmut Steinberger, *“State Immunity”*, *Op. Cit.*, hlm. 617.



mengakuinya pula. Oleh sebab itu, di Negara yang menganut teori Imunitas Kedaulatan Negara absolut ini, apabila mereka telah mengakui suatu Negara, maka hakim-hakimnya tidak akan mengadili tindakan-tindakan Negara tersebut.<sup>77</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, atas dasar prinsip *parim parem non habet imperium*, dunia mulai mengenal Kedaulatan Terbatas atau teori imunitas terbatas (*the restrictive Theory immunity*) yang membatasi berlakunya Imunitas Kedaulatan Absolut Negara. Menurut paham ini, kekebalan Negara tidaklah tanpa batas. Sesuai dengan artinya, terbatas (*restrictive*), artinya Kedaulatan Negara, itu dibatasi oleh beberapa kriteria. Batasan tersebut adalah penggunaan imunitas Negara, hanya dapat diberikan untuk tindakan-tindakan Negara yang bersifat publik (*jure imperii*) saja, sedangkan dalam hal tindakan-tindakan Negara yang bersifat komersial (*jure gestionis*), imunitas Negara tidak dapat diberlakukan.<sup>78</sup>

### **3. Kedaulatan Negara Dalam Bidang Ekonomi**

Secara umum Hukum Internasional mengakui, bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur perekonomiannya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi dari pihak Negara lain. Kedaulatan merupakan bentuk eksistensi dari suatu Negara. Karena itu dalam Hukum Internasional Negara adalah subjek hukum yang *par excellence* dibandingkan dengan subjek-subjek Hukum Internasional lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Pada Nasionalisasi di Indonesia*, cet ke-5, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1987), hlm 192.

<sup>78</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm 240

<sup>79</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1997), hlm 243.

Negara memiliki kebebasan untuk menentukan dan membuat peraturan sendiri tentang segala sesuatu yang berada dalam wilayahnya. Baik itu peraturan hukum, sosial, budaya, termasuk ekonomi. Artinya Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menetapkan sendiri kebijakan ekonominya baik dalam wilayah yurisdiksinya maupun dalam wilayah dunia Internasional. kedaulatan Negara dalam menentukan kebijakan ekonominya diakui oleh Hukum Internasional dan tak ada satupun yang menyangkal eksistensi kedaulatan Negara terkait pengaturan ekonominya.<sup>80</sup>

Secara umum kedaulatan Negara terkait ekonominya terbagi menjadi dua bagian, yaitu, kedaulatan ekonomi internal dan kedaulatan ekonomi eksternal.<sup>81</sup> Secara umum, yang dimaksud dengan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara untuk melaksanakan kekuasaan monopoli dalam wilayah yurisdiksinya. Dan aspek paling penting dalam hal ini adalah hak suatu Negara atas pembangunan, dan hak ini merupakan prinsip yang diakui dalam Hukum Internasional.<sup>82</sup>

Indonesia sebagai Negara pun tentu memiliki kedaulatan ini. Maka dari itu Pemerintah harus memainkan perannya dalam kegiatan dan kehidupan perekonomian bangsa. Karena ada keterikatan yang sangat kuat antara Pemerintah dengan pilihan sistem ekonomi suatu Negara. Apakah suatu Negara itu akan menganut

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 245

<sup>81</sup> Ronald A. Brand, *External Sovereignty And Internasional Law*, dalam Huala Adolf, *Ibid*, hlm 247.

<sup>82</sup> Asif Qureshi, *Internasional Economic Law*, dalam Huala Adolf, *Ibid*

sistem ekonomi liberal (*Free Enterprise System*), sistem ekonomi dipimpin (*Guided Economic Sytem*), sistem ekonomi campuran (*Mixed System*).<sup>83</sup>

Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki sistem ekonomi tersendiri, yang didasarkan pada demokrasi dan Pancasila. Atau sistem ekonomi ini adalah sistem demokrasi ekonomi yang telah dirumuskan oleh Mohammad Hatta kedalam UUD 1945, yaitu Pasal 33. Demokrasi ekonomi ini dapat dilihat pada penjelasan UUD 1945 Pasal 33. Sebagaimana dikutip oleh Sri-Edi Swasono<sup>84</sup>:

*Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui dengan baik, bahwa perekonomian Indonesia seharusnya berdasarkan demokrasi, yang berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpat terkecuali. Karena itu sangat penting bagi Pemerintah untuk memperhatikan kembali sistem ekonomi yang sedang diterapkan saat ini, dan kembali kepada semangat ekonomi UUD 1945.

## **E. Nasionalisasi Dalam Teori Dan Praktek**

### **1. Definisi Nasionalisasi**

Nasionalisasi, bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik bangsa atau Negara, biasanya diikuti dengan penggantian yg merupakan

---

<sup>83</sup> Abdul Rachman Panetto, *Peranan Pemerintah Dalam Kegiatan Dan Kehidupan Ekonomi*, dalam Abdul Madjid dan sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta, Penerbit UI, 1981), hlm 30.

<sup>84</sup> Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Demokrasi Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs Konsentrasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada seminar Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Jakarta, 24-26 Oktober 1989

kompensasi.<sup>85</sup> Dengan kata lain Nasionalisasi adalah proses Negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Kemudian terhadap perusahaan yang dinasionalisasi tersebut, Negara bertindak sebagai pembuat keputusan terkait perusahaan tersebut. Selain itu, status para pegawainya menjadi Pegawai Negeri, lawan dari tindakan Nasionalisasi adalah Privatisasi.<sup>86</sup>

Dalam praktek ada banyak istilah atau ungkapan lain terkait Nasionalisasi ini. Istilah seperti pencabutan hak kepemilikan asing, pengambil alihan (*Taking*), kemudian ekpropriasi (*Expropriation*), dan penyitaan/konfiskasi (*Confiscation*), merupakan hal yang lumrah di dengar oleh dunia penanaman modal atau perusahaan.<sup>87</sup> Namun pada intinya Nasionalisasi ini adalah perpindahan kepemilikan modal dari suatu perusahaan yang awalnya dimilikikan dikelola oleh privat, menjadi milik Negara dan nantinya akan dikelola juga oleh Pemerintah. Pengambil alihan ini tujuannya tentu untuk menjadi salah satu sumber pendapatan Negara, dan dari pendapatan tersebut nanti akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu nantinya dalam bentuk perluasan lapangan pekerjaan diperusahaan yang dinasionalisasi, atau dengan cara memberikan CSR yang tujuannya adalah peningkatan mutu hidup masyarakat.

Menurut Asif H Qureshi Dan Andreas R Zielger, Nasionalisasi ini adalah expropriasi. Dan tindakan expropriasi ini adalah, *the deprivation by the state of foreign right to property or its enjoyment*. Tindakan expropriasi dibagi menjadi dua bentuk tindakan. Tindakan ekpropriasi secara langsung (*direct expropriation*) dan expropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*). Dan Nasionalisasi,

---

<sup>85</sup> <http://kbbi.web.id/Nasionalisasi>, diakses tanggal 8 Januari 2015

<sup>86</sup> <http://id.wikipedia.org/Nasionalisasi>, diakses tanggal 8 Januari 2015

<sup>87</sup> Rustanto, Hukum Nasionalisasi.... *Op.Cit*, 2012, hlm 165

merupakan bagian dari ekpropriasi langsung, sebagaimana halnya konfiskasi.<sup>88</sup> Dalam wacana tentang penanaman modal asing kontemporer, nasionalisasi dan konsekuensi-konsekuensi hukum, ekonomi dan politiknya memang bukan merupakan masalah utama.<sup>89</sup>

## **2. Nasionalisasi Dalam Praktek**

### **a. Praktek Nasionalisasi Di Indonesia**

Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena semenjak zaman kemerdekaan hingga saat ini, Pemerintah Indonesia pernah beberapa kali melakukan Nasionalisasi. Nasionalisasi yang paling pertama dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah pada masa Pemerintahan Orde Lama atau Era Presiden Soekarno. Pada saat tahun 1958 Pemerintahan Presiden Soekarno mengeluarkan UU Nasionalisasi No.86 tahun 1958.

Pasal 1 dari UU Nasionalisasi No.86 tahun 1958, yang menyatakan

*“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.*

sebetulnya dapat disebut sebagai inti dari apa yang dimaui oleh Pemerintah pada masa itu, yang berbuat atas dan untuk nama Negara dalam melakukan “balas dendam politik” terhadap Belanda.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Asif H Qureshi Dan Andreas R Zileger, *International Economic Law*, (london: Sweet & Maxwell, 2007), hlm 403.

<sup>89</sup> Rustanto, *Nasionalisasi Dan ....*, Op. Cit, hlm 1.

<sup>90</sup> Edy Ikhsan, *Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Sumatera Utara: Diantara Inkonsistensi dan Stigmatisasi*, artikel Doc., Diunduh, pada tanggal 31 Desember 2014, hlm 12-20

Secara tegas juga, UU ini menyatakan bahwa *Onteigenings ordonantie* (Stb.1920. No.574). Ordonansi Pencabutan Hak, tidak berlaku dalam konteks Nasionalisasi ini. Ordonansi ini memberikan jaminan bahwa tiap orang tidak boleh dicabut atau diambil kekayaan, milik atau haknya tanpa proses hukum di depan pengadilan. Menurut Negara, Ordonansi ini hanya berlaku untuk urusan-urusan pribadi (*individual expropriations*), sementara UU Nasionalisasi ini mempunyai sifatnya yang umum (*general characters*). Alasan lainnya adalah bahwa Ordonansi Pencabutan Hak dibentuk dalam sebuah sistem hukum yang berbasis pada supremasi hak-hak individual, sementara UU Nasionalisasi dikembangkan dalam sebuah sistem hukum yang berorientasi pada fungsi sosial dari kepemilikan privat (individu).

Untuk melaksanakan UU ini, Pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah Peraturan Pemerintah. Setidaknya ada lima Peraturan Pemerintah, dari beberapa Peraturan Pemerintah terkait pembahasan nasionalisasi ini. Peraturapertauran tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, PP No.3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, PP No.4 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda, PP No.19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, dan PP No.9 tahun 1959 tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti

Kerugian Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dengan Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian.<sup>91</sup>

Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda sekurang-kurangnya mengatur dua hal penting. Pertama, tentang Sifat dan isi Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Kedua, tentang Badan/Panitia Penampung Perusahaan, Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, dan Badan Penetapan Ganti Kerugian (Pasal 4 s/d Pasal 6). Badan Penampung Perusahaan yang dimaksud adalah Badan yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958. Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda akan dibentuk tersendiri untuk menentukan kesegaragaman dalam pelaksanaan Nasionalisasi perusahaan Belanda. Badan Penetapan Ganti Kerugian sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Wakil Kementrian Kehakiman sebagai Ketua, b. Wakil Kementrian Keuangan sebagai Wakil Ketua dan c. Wakil Kementrian Keuangan sebagai Anggota.<sup>92</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 berbunyi:

*“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapat dikenakan Nasionalisasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (UU No.86/1958) adalah: a. Perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga Negara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. b. Perusahaan milik sesuatu Badan Hukum yang seluruhnya atau sebagian modal persoraannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warga Negara Belanda dan Badan Hukum itu bertempat-kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. c. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga Negara Belanda yang bertempat kediaman di luar wilayah Republik Indonesia. d. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah*

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

*Republik Indonesia dan merupakan milik sesuatu Badan Hukum bertempat-kedudukan dalam wilayah Kerajaan Belanda.”*

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1959 tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS). Tugas badan ini adalah menetapkan keseragaman kebijakan dalam pelaksanaan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan mengawasi Badan-Badan Penampung, menentukan perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Provinsi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat pemberlakuan UU Nasionalisasi, dan pendelegasian penyelesaian persoalan-persoalan dimaksud kepada Pengurus Harian.<sup>93</sup>

Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda menyebutkan adanya 38 perkebunan tembakau yang dinasionalisasi, dan 22 diantaranya adalah perkebunan tembakau yang berada di Sumatera Utara. Dalam dasar pertimbangan Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perusahaan pertanian/ perkebunan tembakau adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikenakan nasionalisasi. Ke dua puluh dua perkebunan tembakau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Perkebunan Yang Dinasionalisasi

No.	Nama Perkebunan	Lokasi	Pemilik
1	Bandar Klipa	Deli/Serdang	NV Vereenigde Deli Mij
2	Bulu Tjina	Deli/Serdang	Idem
3	Helvetia	Deli/Serdang	Idem
4	Klambir Lima	Deli/Serdang	Idem

---

<sup>93</sup> Pasal 2 PP No.3 tahun 1959.



5	Kloempang	Deli/Serdang	Idem
6	Kwala Begomit	Langkat	Idem
7	Kwala Bingei	Langkat	Idem
8	Mariendal	Deli/Serdang	Idem
9	Medan Estate	Deli/Serdang	Idem
10	Padang Brahrang	Deli/Serdang	Idem
11	Rotterdam AB	Deli/Serdang	Idem
12	Saentis	Deli/Serdang	Idem
13	Sampali	Deli/Serdang	Idem
14	Tandem	Deli/Serdang	Idem
15	Tandem Ilir	Deli/Serdang	Idem
16	Tandjung Djati	Langkat	Idem
17	Timbang Langkat	Langkat	NV. Sinembah Mij.
18	Batang Kwis	Deli/Serdang	Idem
19	Kwala Namoe	Deli/Serdang	Idem
20	Pagar Marbau	Deli/Serdang	Idem
21	Patoembah	Deli/Serdang	Idem
22	Tanjong Morawa	Deli/Serdang	Idem

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959

Nasionalisasi juga diberlakukan atas Perusahaan-perusahaan Amerika dan Inggris, di era Presiden Soekarno. Nasionalisasi ini dilakukan pada masa Indonesia berkonfrontasi dengan Negara Malaysia pada tahun 1962. Latar belakangnya adalah perang terhadap kolonialisme. Pemerintah Indonesia kala itu menganggap Pemerintah Amerika dan Inggris adalah Negara yang memberikan dukungan dan merupakan pendukung utama atas pembentukan Negara Malaysia. Pemerintah Indonesia memandangnya sebagai bentuk neo kolonialisme dan neo imperialisme. Sebagai bentuk perlawanan terhadap hal tersebut, Pemerintah melakukan Nasionalisasi atas PMA dari kedua Negara tersebut.<sup>94</sup>

Nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah yang terbaru adalah Nasionalisasi PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium). Dilakukan dengan cara

<sup>94</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman Modal.... Op. Cit*, hlm 47-48

melakukan akuisisi terhadap saham perusahaan tersebut. Dengan melakukan hal ini, nasionalisasi terhadap PT Inalum per 1 November 2013, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil suatu langkah besar. Keputusan Pemerintah ini diambil setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan *termination agreement* (pengakhiran kerjasama) selama 30 tahun antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang. Pengelolaan Inalum yang berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam *Master Agreement for the Asahan Hydroelectric and Aluminium Project* (MA) dimulai pada 7 Juli 1975, dan kontrak kerjasama tersebut telah berakhir pada 31 Oktober 2013 yang lalu.<sup>95</sup>

Nasionalisasi PT Inalum, setelah reformasi tentu menjadi awal yang baik Pemerintah untuk dapat melakukan Nasionalisasi juga terhadap perusahaan-perusahaan modal asing lainnya, misalnya kontrak Total E&P Indonesia di Blok Mahakam yang akan habis pada tahun 2017. Akan tetapi, Nasionalisasi tentunya harus juga dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan untuk kepentingan bangsa dan Negara.<sup>96</sup>

#### **b. Praktek Nasionalisasi Di Negara Lain**

Selain Indonesia, ada banyak juga Negara-Negara lain di dunia yang pernah melakukan praktek Nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing yang ada diNegaranya. Meskipun terjadi banyak pro dan kontra atas tindakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin dari Negara-Negara tersebut. Apresiasi pantas diberikan atas keberanian para pemimpin Negara tersebut untuk mengambil

---

<sup>95</sup> Nasionalisasi PT Inalum Oleh Pemerintah Indonesia, <http://bem.feb.ugm.ac.id/>, diakses tgl 7 Januari 2015.

<sup>96</sup> *Ibid*

keputusan melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Langkah ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. Negara-Negara tersebut diantaranya:

### **1. Venezuela**

Negara Venezuela di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, telah banyak melakukan revitalisasi dan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, yang ada diwilayah Negeranya. Nasionalisasi dilakukan terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang memegang kendali atas faktor-faktor produksi Negara tersebut dan juga memberikan keuntungan yang besar. Sebut saja sektor minyak dan gas, perbankan, emas, baja. Perusahaan Modal Asing di sektor tersebut mengalami Nasionalisasi sejak Presiden Hugo Chavez berkuasa. Nasionalisasi oleh Pemerintah Venezuela berlangsung dari tahun 2007 hingga tahun 2012. Berikut akan diuraikan Perusahaan-perusahaan Modal Asing yang mengalami Nasionalisasi dalam rentang waktu tahun 2007 hingga 2012.<sup>97</sup>

#### **a. Tahun 2007**

Di Tahun 2007, Pemerintah Venezuela mengambil alih mayoritas kepemilikan perusahaan telekomunikasi CANTV yang sebelumnya dimiliki Verizon dari Amerika Serikat (AS). Selain itu, Pemerintah Venezuela juga mengambil alih mayoritas saham pembangkit listrik Electricidad De Caracas, yang merupakan perusahaan modal asing dari AS, AES. Kemudian Nasionalisasi juga dilakukan oleh BUMN Venezuela di bidang perminyakan PDVSA, yang membeli pembangkit listrik Electrica Seneca dari perusahaan AS, CMS Energy.

---

<sup>97</sup> Perusahaan Asing Korban Nasionalisasi Hugo Chavez, <http://www.liputan6.com/>, diakses 7 Januari 2015

Tidak hanya di sektor telekomunikasi dan listrik saja, pada tahun ini Pemerintahan Hugo Chavez juga memberlakukan program Nasionalisasi atas ladang minyak Orinoco Belt bernilai US\$ 30 miliar, yang dioperasikan 13 perusahaan asing, perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain: Exxon Mobil, ConocoPhillips dari AS, Total SA dari Perancis dan StatoilHydro ASA dari Norwegia, Inggris BP Plc dan Chevron Corp. Mayoritas dari perusahaan modal asing mau menjual hak operasinya, sementara itu perusahaan ExxonMobil dan Conoco Phillips menolak, kemudian kedua perusahaan tersebut menggugat Pemerintah Venezuela ke Arbitrase Internasional.

**b. Tahun 2008**

Ditahun ini, Pemerintah Venezuela melakukan Nasionalisasi terhadap industri semen, Lafarge dan Holcim. Dari Nasionalisasi ini Pemerintah Venezuela mendapatkan 89% saham unit usaha Lafarge senilai US\$ 267 juta, dan 85% saham anak usaha Holcim senilai US\$ 552 juta. Pada tahun ini juga Pemerintah Venezuela memberlakukan Nasionalisasi atas perusahaan besi dan baja, Orinoco Ternium-Sidor serta Amazon Consortium. Sektor Perbankan pun pada tahun ini mengalami hal yang sama, Pemerintah Venezuela mengambil alih Banco de Venezuela, bank yang sebelumnya dikuasai perbankan asal Spanyol Santander.

**c. Tahun 2009**

Pada tahun ini, Pemerintah Venezuela menasionalisasi dan mengambil alih Perusahaan Modal Asing yang bergerak disektor migas, dan tambang seperti Proyek gas utama yang dimiliki oleh Williams Cos Inc., dan mengambil alih perusahaan tambang emas Crystallex, yang dimiliki Crystallex International

Corp dari Kanada. Selain itu pada tahun ini juga, Pemerintah Venezuela menasionalisasi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pangan, salah satunya adalah pabrik beras milik perusahaan makanan AS, yakni Cargill Inc., yang merupakan salah satu perusahaan yang penyuplai beras bagi pasar yang ada di Venezuela.

**d. Tahun 2010**

Pemerintah Venezuela di tahun 2010 menasionalisasi perusahaan yang bergerak dibidang pertanian, seperti Fertinitro, yang merupakan salah satu produsen pupuk nitrogen. Mereka juga melakukan Pengambilalihan Agroislena, yang merupakan perusahaan pemasok utama pertanian lokal, kemudian berlanjut ke pengambilalihan perusahaan daging Makanan asal Inggris, Vestey. Di tahun ini juga, Pemerintah menasionalisasi perusahaan baja swasta terbesar di Negara itu, Perusahaan yang secara resmi dikenal sebagai Siderurgica De Venezuela SA, memproduksi sendiri 40% dari batang baja yang digunakan untuk konstruksi di Venezuela. Dan Nasionalisasi terakhir di tahun ini adalah nasionalisasi perusahaan pembuat botol Owens-Illinois Inc yang berbasis di Amerika.

**e. Tahun 2011**

Pemerintah Venezuela di tahun 2011, menasionalisasi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan emas. Perusahaan tersebut adalah industri emas Toronto, atau biasa disebut Rusoro Mining Ltd, yang dimiliki keluarga Agapov asal Rusia. Perusahaannya merupakan perusahaan penambang emas terbesar yang ada di Negara Venezuela.

#### f. Tahun 2012

Pada tahun ini, Pemerintah Venezuela menasionalisasi setidaknya, 11 pengeboran minyak milik perusahaan AS, Helmerich and Payne. Dan Pada tahun ini pula, meskipun dengan kondisi sakit, Hugo Chavez tetap melontarkan pernyataan akan melakukan Nasionalisasi atas perusahaan lainnya. Seperti perusahaan yang bergerak dikomoditas emas, dan makanan bila tidak mendukung kebijakan Pemerintahnya.

### 2. Kuba

Negara Kuba dibawah Pemerintahan Presiden Videl Castro, juga telah banyak melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing yang ada diwilayahnya, terutama perusahaan-perusahaan modal asing asal Amerika. Meskipun sebagai akibatnya Kuba mengalami embargo ekonomi oleh Amerika. Pemerintah Kuba pada masa itu menerapkan kedaulatan 100% disemua bidang, baik bidang ekonomi maupun bidang politik. Dan salah satu langkah berani yang diambil oleh Pemerintah Kuba, setelah videl castro menjadi Presiden pada tahun 1959, adalah dengan mengeluarkan dekrit pada tahun 1961 untuk melakukan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing yang ada di Negara ini. Meskipun mengalami embargo akibat Nasionalisasi yang dilakukannya, berdasarkan laporan dari CIA Worldbank Factbook, Pemerintah Kuba pada tahun 2007 lalu memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, yaitu 7,5 %, selain itu tingkat penganggurannya hanya 1,9% dari total 4853 angkatan kerja.<sup>98</sup> Keberanian Pemerintah Kuba untuk mewujudkan Negara Kuba yang mandiri dengan cara

---

<sup>98</sup> Ishak junaedi, <http://aurapena.com/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2015.

melindungi aset-aset utama Negaranya, adalah langkah yang patut diapresiasi. Karena terbukti dengan mengambil langkah Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Tersebut, Pemerintah Kuba mampu mewujudkan tujuan utamanya untuk menjadi sebuah Negara yang mandiri.

### **3. Bolivia**

Bolivia, sebuah Negara kecil yang nyaris punya segala sesuatu yang berbau tambang, minyak, gas, emas, timah, hidrokarbon, dan lithium. Namun selama lebih dari 400 tahun, kekayaan alam tersebut tidak dapat dinikmati oleh rakyat Bolivia dan terus dikeruk tanpa henti oleh bangsa asing. Hingga, pada tahun 2002, terjadi protes atas kepemilikan asing terhadap gas Bolivia, dan menyebabkan enam puluh orang rakyat Bolivia tewas.<sup>99</sup>

Setelah terjadi pergantian penguasa pada tahun 2006, dan Evo Morales menjadi ribumi pertama yang menjadi Presiden, ia mengambil keputusan berani untuk melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Gas dan Minyak. Tiga bulan setelah ia dilantik, Evo Morales mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 28701 tentang Nasionalisasi Industri Migas. 51 % saham Pemerintah yang pernah di privatisasi di lima perusahaan migas pada 1990 diambil alih kembali oleh Pemerintah Bolivia. Kemudian Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan asing untuk menyetujui kontrak baru yang ditentukan oleh Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianes (YPFB), sebuah perusahaan Negara milik Bolivia, dalam tempo 180 hari. Selain itu, gabungan pajak dan royalti harus diserahkan perusahaan gas Asing kepada Pemerintah Bolivia. lebih 80% dari semua

---

<sup>99</sup> Kusno, *Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia*, <http://www.berdikarionline.com/>, diakses pada tanggal 7 januari 2015.

keuntungan dari industri saat masuk ke Negara melalui pajak, royalti, dan sarana-sarana lainnya.<sup>100</sup>

Hanya dengan Bermodalkan kepercayaan rakyatnya, Pemerintahan Presiden Evo Morales, dalam waktu 10 bulan berhasil mengakhiri dominasi Perusahaan Modal Asing dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di Negeranya. Selain itu, Pemerintah, juga menunjukkan keperpihakannya kepada rakyat dengan mengambil berbagai kebijakan yang populis, seperti melegalkan koka, melakukan redistribusi lahan, melakukan perbaikan kebijakan sosial, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hak-hak asasi manusia untuk rakyat miskin lainnya.<sup>101</sup> Pada era Presiden Evo Morales ini Pemerintah Bolivia mencoba menunjukkan bahwa pemimpin sebuah Negara beserta jajarannya harus berjuang dan mengabdikan untuk kepentingan rakyatnya ketimbang tunduk dan patuh serta mengedepankan kepentingan pihak asing. Keberanian dan konsistensi dalam keinginan dan usaha untuk memajukan bangsa dengan kemampuan sendiri menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh pemimpin Negara manapun.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Federico Fuentes, Nasionalisasi Untuk menempatkan kekayaan Negara ditangan rakyat, <http://links.org.au/>, diakses 7 Januari 2015

<sup>101</sup> Anonymous, Evo morales, <http://soulofbooks.wordpress.com/>, diakses tanggal 7 Januari 2015.

<sup>102</sup> Hendri Suyatna, *Evo Morales Presiden Bolivia Penentang Arogansi Amerika*, 2012, Penerbit Hikmah, hlm 30



### **BAB III**

## **PROSPEK NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING DI INDONESIA**

Kepentingan ekonomi Negara adalah kepentingan yang dimiliki oleh Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani rakyatnya. Kepentingan ini mencakup segala macam bentuk usaha, rencana, dan barang yang dibutuhkan guna terpenuhinya segala kebutuhan jasmani rakyat. Dan setiap Negara pasti akan melakukan segala upaya untuk melindungi kepentingan ekonominya.<sup>103</sup> Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi rakyat suatu Negara, stabilitas akan lebih mudah untuk diwujudkan dan dijaga serta dipertahankan.

Sebagaimana telah disinggung pada latar belakang masalah, bahwa Konstitusi Indonesia mulai dari pembukaan/preambule hingga batang tubuhnya, terkait ekonomi nasional, telah memberikan sebuah visi dan misi bagi Pemerintah untuk mewujudkan perekonomian yang dapat mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali, dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Di awal juga telah di bahas, sebagai sebuah Negara yang masuk kedalam kategori Negara berkembang, tentu Negara ini masih membutuhkan investasi atau penanaman modal guna mendorong laju kembang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun perlu mempersiapkan antisipasi, bila kemudian investasi yang ada, khususnya investasi yang dilakukan oleh Investor asing, mengancam kedaulatan Negara ini. Karena sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwa dalam melakukan usaha dan membentuk perusahaan/badan usaha, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan

---

<sup>103</sup> Sugeng istanto, hukum.. Op.Cit, hlm61

yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seminimal mungkin. Bahkan untuk menjaga hal itu, terkadang mereka mereka selalu menjadikan perjanjian yang telah ada sebagai argumen dan tameng mereka untuk tidak memperdulikan aspirasi rakyat, pemerintah, dan aturan hukum yang ada.

Ketika Pemodal Asing melalui modal yang ditanamkannya, mendominasi, contohnya mendominasi mekanisme distribusi barang di pasar, tentu hal tersebut dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Bila demikian maka Pemerintah selaku pemangku kekuasaan yang telah diberi amanat oleh konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, wajib untuk melakukan intervensi dan mengambil kebijakan terkait kondisi tersebut.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah, dalam rangka menjalankan fungsinya, adalah dengan melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing tersebut yang dominan. Bila kondisi-kondisi untuk mengambil langkah ini telah terpenuhi, maka sangat perlu bagi Pemerintah untuk segera melakukannya. Langkah ini perlu disegerakan, karena selain untuk menunjukkan peran dan fungsi dari Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari konstitusi, langkah ini juga dapat menjadi bukti bahwa ada peranan Negara dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa.

Langkah nasionalisasi ini merupakan langkah yang, menurut penulis, sangat diperlukan. Meskipun dalam melakukan suatu perbuatan perdata, apalagi yang bersifat perjanjian, Negara harus memegang erat prinsip *Pacta Sunt Servanda*, tapi Negara tetap dapat melakukan dan mengambil langkah ini demi kepentingan

publik, dan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan perbaikan ekonomi rakyat dan mewujudkan perekonomian nasional yang berdaulat.

Dalam praktek, banyak fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak sedikit pemodal asing yang menunjukkan perilaku tidak menghargai Pemerintah dan hukum Negara Indonesia, ambil contoh perusahaan besar asal Amerika, Freeport dan Newmont. Menurut penulis, kedua perusahaan tambang emas dan timah ini banyak sekali melakukan tindakan yang sangat tidak menghormati Pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan pemilik dan pengelola kedua perusahaan ini seolah ingin menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa dari Pemerintah Indonesia. Argumen yang sering mereka kemukakan adalah, penghormatan atas kontrak karya yang telah dibuat antara Pemerintah dan pemilik modal kedua perusahaan ini, dan kontrak tersebut seolah lebih tinggi dari hukum Indonesia. PT Freeport menyatakan hanya akan mengikuti aturan Kontrak Karya (KK) yang sudah dilakukan dua kali sejak tahun 1967.<sup>104</sup> Padahal bila dikaji kembali, isi perjanjian kontrak yang ada, itu termasuk kategori perjanjian yang Inkonstitusional. Meskipun ada peluang renegotiasi kontrak, namun dalam renegotiasi tersebut selalu alot dan berbelit-belit. Kondisi seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus mau mengambil langkah yang berani dan tegas. Dan langkah tersebut adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-Perusahaan Modal Asing yang, tidak menunjukkan i'tikad untuk mematuhi dan menghormati Pemerintah dan hukum Indonesia.

---

<sup>104</sup> Akbar Tri Kurniawan dan Aditya Budiman, <http://www.tempo.co/bisnis/> diakses tanggal 8 April 2015

Dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini, sudah tentu sangat penting bagi Pemerintah untuk memperhatikan, menimbang, dan memperhitungkan, segala aspek serta kemungkinan yang telah dan yang akan ada. Pemerintah juga harus melakukan berbagai kajian yang mendalam dan komprehensif. Agar ketika Negara melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing tersebut, Negara tidak hanya menjaga kedaulatannya, tapi juga dapat menghindari timbulnya pandangan negatif di kalangan masyarakat Internasional. Bahkan idealnya, menurut penulis, pemerintah harus dapat memberikan win-win solution bagi semua pihak. Negara dapat melakukan nasionalisasi dengan kerugian seminimal mungkin bagi pemilik modal.

Berdasarkan hal itu, maka menurut penulis ada poin-poin penting yang sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah ketika nantinya memutuskan untuk melakukan kebijakan nasionalisasi ini. Hal penting yang dimaksud penulis adalah langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah pada masa sebelum, saat, dan masa sesudah melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

Langkah-langkah sebelum nasionalisasi, misalnya seperti melakukan kajian-kajian komprehensif sebelum melakukan tindakan nasionalisasi, dan mempersiapkan argumen (*reason*) dan landasan hukum nasionalisasi. Kemudian pada saat melakukan nasionalisasi, Negara harus siap dengan diplomat dan negosiator yang akan menjelaskan tentang mengapa Pemerintah harus melakukan tindakan nasionalisasi tersebut. Dan juga mempersiapkan langkah-langkah antisipasi atas dampak-dampak yang akan timbul sebagai akibat dari dilakukannya nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, serta mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi dan/atau menyelesaikan dampak yang timbul

tersebut. sehingga setelah melakukan nasionalisasi perekonomian nasional akan semakin membaik dan tidak semakin terpuruk dan memburuk.

### **A. Argumen-Argumen Yang Diajukan Dalam Melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa, bila hendak melakukan dan mengambil langkah nasionalisasi terhadap perusahaan yang asing, Pemerintah harus memiliki dasar-dasar yang kuat sebelum melakukannya. Harus disiapkan argumen-argumen yang tepat. Dan harus pula dapat menjelaskan dan mempertahankan argumen-argumen tentang mengapa Pemerintah perlu melakukan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini. Dengan istilah lain, harus ada persiapan yang matang agar langkah nasionalisasi ini dapat diterima dan dibenarkan oleh Hukum Internasional. Selanjutnya, akan penulis paparkan, apa saja argumen dan argumen yang dapat diambil untuk kemudian digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini. Argumen-argumen yang dapat diajukan antara lain:

#### **1. Menjaga Kedaulatan Negara (*Sovereignty Of State*)**

Menurut Hukum Internasional setiap Negara mempunyai kedaulatan dan persamaan kedudukan. Oleh karena itu adalah tidak pantas atau tidak benar hakim-hakim satu Negara mengadili Negara lain sebagai tergugat.<sup>105</sup> Kedaulatan adalah salah satu argumen utama yang dapat diajukan oleh Pemerintah dalam melakukan dan mengambil langkah nasionalisasi. Karena pada dasarnya seluruh Negara di dunia memiliki kedaulatan ini. Selain itu, kedaulatan ini adalah atribut

---

<sup>105</sup> Peter Malanczuk, ....*Op. Cit.*, hal 118

yang juga melekat dan hidup bersama setiap Negara yang merdeka. Negara yang merdeka tentu akan sangat memperhatikan kedaulatannya, eksistensi suatu Negara akan dikauai ada bila Negara tersebut dapat membuktikan kedaulatannya dimata Negara-Negara dunia.

Cakupan Kedaulatan Negara memang sangatlah luas, begitu setidaknya menurut penulis, dan ada begitu banyak opini-opini publik yang menyatakan, baik awam maupun ahli, bahwa sebuah Negara itu harus berdaulat secara politik, ekonomi, militer, hukum dan lain sebagainya. Dan meskipun ada banyak tafsiran tentang kedaulatan, tapi penulis disini memahami kedaulatan Negara itu sebagai bentuk dari kekuasaan Negara untuk melakukan suatu tindakan yang mandiri guna menunjukkan eksistensi dan independensinya. Itu artinya Negara itu memiliki kekuasaan yang seluas-luasnya untuk dapat melakukan segala macam upaya terkait kegiatan perekonomiannya, hukumnya, militernya dan budayanya.

Yang perlu digaris tentang kedaulatan Negara ini adalah, Kedaulatan Negara merupakan suatu hal pokok yang sangat penting, dan selalu memiliki keterkaitan dengan *equality* (kesejajaran) suatu Negara dengan Negara-Negara lainnya, dalam hal ini kesejajaran Indonesia dengan Negara lain di dunia. Karena sebagai salah satu bagian dari tatanan masyarakat dunia, maka sejatinya posisi Negara yang satu dengan Negara yang lainnya adalah seimbang dan tidak dibedakan, karena sama-sama merupakan objek dari hukum Internasional. Meskipun pada kenyataannya, memang ada perbedaan dari segi kekuatan dan kemampuan Negara, baik dalam sektor ekonomi, politik, budaya, maupun militernya, namun hal tersebut seharusnya tidak menjadikan *equality* antar Negara serta merta menjadi hilang.

Memang ada dua paham tentang kedaulatan Negara yang dianut saat ini, yang pertama adalah kedaulatan mutlak Negara, dan yang kedua adalah kedaulatan terbatas. Kedaulatan mutlak didapatkan oleh Negara, terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah, artinya kegiatan itu dilakukan dalam rangka menjalankan perannya, dan tidak berperan sebagai pedagang. Tindakan Negara yang seperti ini disebut dengan tindakan *imperii jure*. Sedangkan kedaulatan terbatas diberlakukan atas Negara bila Negara berperan dan melakukan kegiatan perdagangan atau kegiatan swasta lainnya. Dan kegiatan Negara yang seperti ini disebut tindakan dengan *jure gestionis*.<sup>106</sup>

Terkait tindakan nasionalisasi yang akan dilakukan, kedaulatan dapat dijadikan suatu argumen yang sangat baik dan efektif. Karena pada dasarnya Negara yang berdaulat harus mampu mengoptimalkan kemampuan sendiri, rakyat dan semua sumber daya yang ada, untuk memajukan sektor perekonomiannya. Dalam melakukan nasionalisasi dengan argumen kedaulatan Negara ini poin yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia nantinya adalah, seberapa besar Perusahaan Modal Asing yang akan dinasionalisasi mengancam kedaulatan perekonomian Indonesia. Bila sebuah Perusahaan Modal Asing telah mengindikasikan adanya dominasi, dan bila dibiarkan dominasi tersebut dapat menyebabkan hilangnya kekuatan kontrol Pemerintah atas produksi dan distribusi barang dalam negeri. Maka Pemerintah engan melihat kondisi tersebut, dapat menjadikan kedaulatan Negara sebagai argumen untuk dapat melakukan nasionalisasi, dan mengambil alih kontrol atas dominasi yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Asing tersebut.

---

<sup>106</sup> Malcolm N Shaw QC, hukum... *Op.Cit*, hlm 694

Selain itu, mayoritas Perusahaan Modal Asing yang masuk ke Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor tambang. Sumber daya tambang adalah sumber daya yang tak dapat diperharui. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaannya, agar dapat memberikan manfaat yang berkeadilan bagi semua pihak. Harus ada instrumen hukum yang mampu memuat dan memberikan serta menerapkan prinsip-prinsip *social-justice, balances, good mining, practice, equality* dan *sustainability*, yang muaranya adalah kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi rakyat.<sup>107</sup> Sedangkan dilapangan masyarakat pribumi yang ada di sekitar lahan perusahaan terkadang menjadi tamu di rumah sendiri. Dengan demikian kedaulatan negara ini dapat digunakan sebagai argumentasi oleh pemerintah dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing yang menunjukkan perilaku tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia. Apalagi kedaulatan dalam menjaga kekayaan Sumber Daya Alam dijamin oleh hukum Internasional.

Kedaulatan Negara dalam menjaga sumber daya alamnya, merupakan salah satu Prinsip kedaulatan permanen yang dimiliki oleh Negara, dan prinsip ini adalah prinsip dasar hukum Internasional kontemporer. Artinya prinsip ini adalah prinsip yang dianut oleh dunia Internasional saat ini, khususnya pasca tahun 1950an sebagai respon atas dekolonialisasi yang terjadi. Dan prinsip ini, merupakan hak dasar konstituen yang dimiliki oleh Negara untuk dapatmenen-

---

<sup>107</sup> Abrar Saleng, *Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22, (2003), hlm 5-6.



tukan nasib sendiri, dan juga merupakan esensi serta Unsur yang melekat atas kedaulatan Negara-Negara di dunia.<sup>108</sup>

Bila mengacu kepada nasionalisasi yang dilakukan oleh Negara-Negara Amerika Latin, yang berani menjaga kedaulatannya didepan perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di wilayahnya, maka perlu juga bagi Pemerintah Republik Indonesia saat ini atau yang akan datang untuk benar-benar berani keluar dari pakem yang mendiskreditkan kedaulatan sendiri didepan perusahaan-Perusahaan Modal Asing yang ada di Indonesia.

Renegosiasi yang selalu merugikan Indonesia,<sup>109</sup> Berbelit-belitnya Perusahaan Modal Asing seperti Newmont dan Freeport ketika diminta oleh pemerintah untuk mendirikan smelter,<sup>110</sup> perpanjangan kontrak yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang,<sup>111</sup> Peraturan tentang divestasi yang tidak dipatuhi,<sup>112</sup> bahkan dalam renegosiasi dengan Newmont, dengan keuntungan yang dimiliki Indonesia hanya menerima royalti yang sedikit, yakni emas sebesar 3,75 %, tembaga 4 %, dan perak 3,25 %.<sup>113</sup> Menurut penulis, hal-hal tadi merupakan indikator bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan negara yang berdaulat tidak dihormati dan ditaati. Sementara itu kekayaan alam Indonesia yang ada terus dikeruk.

Bila merujuk kepada konsep kedaulatan negara yang telah dibahas pada bab dua, bahwa Padanan kata yang sesuai untuk kedaulatan adalah kemerdekaan

---

<sup>108</sup> Franz Xaver Perrez II, *The Relationship Between "Permanent Sovereignty" And The Obligation Not To Cause Transboundary Environmental Damage*, PDF, hlm 1

<sup>109</sup> Tri harningsih, <http://www.aktual.co/>, diakses tgl 9 April 2015

<sup>110</sup> Ismed Eka Kusuma, <http://www.aktual.co/>, diakses tgl 9 April 2015

<sup>111</sup> <http://www.hukumonline.com/>, diakses tgl 9 April 2015

<sup>112</sup> <http://www.cnnindonesia.com/>, diakses tgl 9 April 2015

<sup>113</sup> <http://www.tempo.co/bisnis/>, diakses tgl 9 April 2015

(Independent). Artinya Dengan adanya kedaulatan (kemerdekaan) yang dimiliki oleh Negara, berarti ia menyatakan bahwa ia tidak akan tunduk pada suatu Negara atau siapapun yang memposisikan diri lebih tinggi dalam lingkup dunia Internasional. Konsep kedaulatan lainnya menyatakan bahwa Kedaulatan Negara sebenarnya muncul karena adanya sikap penghormatan (*comity*) terhadap kedaulatan Negara itu sendiri. Dengan demikian, bila pemerintah membiarkan Perusahaan Modal Asing tidak menghormati, dan mentaati Pemerintah, serta Hukum Indonesia, maka Pemerintah telah mendiskreditkan kedaulatan Negara sendiri. Padahal sejatinya kedaulatan itu harus dihormati dan dijunjung tinggi.

## **2. Untuk Kepentingan Umum (*Public Purpose*)**

Selain argumen kedaulatan Negara, argumen lainnya yang dapat diajukan oleh Pemerintah untuk dapat melakukan Nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing adalah dengan mengajukan argumen untuk kepentingan umum. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi Indonesia, sedangkan Umum disini tentunya adalah seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke.

Sugeng Istanto dalam bukunya menuliskan, bahwa yang dimaksud dengan nasionalisasi atau ekpropriasi adalah, sebuah tindakan Negara yang melakukan pencabutan hak milik perorangan atas nama dan untuk kepentingan umum.<sup>114</sup> Dan tindakan ekpropriasi atas modal asing untuk kepentingan umum, semenjak memasuki abad ke 20, tidak lagi dianggap bertentangan dengan hukum Internasional selama dilakukan sesuai dengan pengumuman politik dan hukum yang berlaku, meskipun dijelaskan juga bahwa tindakan ini dapat dibenarkan

---

<sup>114</sup> Sugeng Istanto, *Hukum....., Op. Cit*, hlm 108-109

selama tidak ada diskriminasi dalam pemberlakuannya. Sebagaimana disampaikan oleh August Remisch:

*“Legality of Expropriations - Custom In customary international law, there is authority for a number of limitations or conditions that relate to:*

- the requirement of a public purpose for the taking;*
- the requirement that there should be no discrimination;*
- the requirement that the taking should be accompanied by payment of compensation; and*
- the requirement of due process.”<sup>115</sup>*

Berkaitan dengan kepentingan umum ini, Pemerintah harus benar-benar mendata dan mengkaji terlebih dahulu kondisi ekonomi rakyat secara keseluruhan. Karena dengan adanya data tersebut, argumen untuk kepentingan umum yang dibangun akan semakin kuat dan akurat. Bila argumen yang dibangun semakin kuat dan akurat maka, peluang keputusan untuk mengambil dan melaksanakan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing, tanpa harus mendapat perlawanan ataupun kecaman yang berarti akan semakin baik dan semakin besar.

Argumen nasionalisasi untuk kepentingan umum ini pernah diajukan dan digunakan oleh Pemerintah Libia dihadapan mahkamah Internasional ketika melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan minyak Inggris yang ada di wilayahnya. Dalam keputusannya the world court memutuskan bahwa argumen yang diajukan oleh Pemerintah Libia, dapat diterima dan dibenarkan. Meskipun ukuran dari kepentingan umum itu sendiri belum ada batasan yang jelas, atau belum ada kesepahaman yang sama antara para sarjana hukum terkait batasan-batasan Negara untuk dapat mengargumenkan kepentingan umum ini untuk dapat melakukan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing yang ada di wilayah

---

<sup>115</sup> August Remisch, Dalam Rustanto, *Nasionalisasi... Op. Cit*, hlm

yurisdiksinya.<sup>116</sup> Meskipun dalam pemahaman para ahli masih ada perbedaan tentang deskripsi yang valid terkait kepentingan umum ini, keberanian Pemerintah Libia untuk menggunakan kepentingan umum sebagai argumen dalam melakukan nasionalisasi tentu dapat diikuti oleh Pemerintah Indonesia nantinya ketika hendak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing.

Dari kasus Libia di atas, dapat diketahui bahwa fokus Pemerintah untuk memperhatikan kepentingan umum, dalam hal ini rakyatnya, adalah suatu tindakan yang benar menurut hukum Internasional. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia, dengan kondisi rakyat yang masih didominasi oleh rakyat miskin dan kurang mampu, menurut penulis, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan nasionalisasi dengan argumen untuk kepentingan umum ini.

Meskipun dalam skala makro pertumbuhan ekonomi Indonesia ada dikisaran 5-6 %, namun tidak demikian halnya dengan skala mikro. Tidak koherennya pertumbuhan ekonomi makro dan mikro ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan yang ada. Dalam sepuluh tahun terakhir angka kemiskinan masih tetap tinggi. Bahkan pada 2013 lalu masih ada 28,55 juta jiwa atau 11.47%, dari jumlah rakyat Indonesia masih berada dalam kategori rakyat miskin dan kurang mampu, bahkan pada 2014 penurunan jumlah masyarakat miskin mengalami kelambatan.<sup>117</sup>

Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi makro yang meningkat. Apalagi di daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,

---

<sup>116</sup> Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cetakan kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Indonesia, 1990, hlm 194.

<sup>117</sup> Sonny Harry Budiutomo Sarmadi, *Tanggapan atas Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Sosial Budaya, Sarpras, dan Wilayah Tata Ruang, dengan Penekanan pada Substansi Kemiskinan*, PDF, Diunduh 20 Januari 2015.

seperti Papua, meskipun terdapat Perusahaan Modal Asing Freeport yang besar wilayahnya, namun tidak ada perubahan yang signifikan atas kondisi perekonomian masyarakat sekitar Perusahaan Modal Asing tersebut. Padahal PT. Freeport, yang produksi utamanya adalah tembaga yang besarnya 18 juta ton, Perak 3400 ton, dan Kandungan emas yang terdapat di tambang Grasberg Papua yang mencapai 1600 Ton. Jumlah ini berasal dari satu lokasi tambang, belum termasuk area tambang Freeport di area lain di Papua.<sup>118</sup> Bayangkan bila ditambahkan dari lokasi tambang yang lain. Bila 1600 ton dikali dengan harga emas Rp 400.000,-/gram saja, harga emas dikisaran Rp 500.000,-/gram pada kuartal April 2015, maka Penghasilan yang diperoleh dari satu lokasi ini saja bisa mencapai Rp 640 triliun. Sedangkan menurut Gubernur Papua Lukas Enembe tidak lah besar sehingga bila Freeport dihentikan pengoperasiannya pun tidak akan memengaruhi Pendapatan Daerah Papua.<sup>119</sup> Ini mengindikasikan bahwa pemasukan daerah dari perusahaan besar tersebut sangatlah minim.

Dengan kondisi diatas, maka menurut penulis, argumen untuk kepentingan umum ini, sangat relevan untuk digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Karena adanya Perusahaan Modal Asing yang terus mengeruk kekayaan alam Indonesia, ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat Indonesia.

### **3. Keadaan Memaksa (*Force Major*)**

Biasanya keadaan memaksa ini digunakan oleh sebuah Negara yang tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum Internasional yang

---

<sup>118</sup> <http://www.theglobal-review.com/>, diakses tanggal 9 April 2015

<sup>119</sup> <http://m.energitoday.com/>, diakses tanggal 9 April 2015

mengakibatkan kerugian pada pihak asing. Akan tetapi pelanggaran tersebut terjadi diluar perhitungan, kehendak dan/atau tidak dapat dicegah oleh Negara yang bersangkutan. Kondisi yang seperti ini dapat menghindarkan Negara dari pertanggung jawaban yang timbul akibat kerugian yang dialami pihak asing.<sup>120</sup>

Namun dalam konteks nasionalisasi ini, keadaan memaksa ini akan coba penulis rekonstruksi dan kembangkan kembali, untuk kemudian digunakan sebagai argumen dalam melakukan nasionalisasi. Menurut penulis, keadaan memaksa disini, dapat dipahami sebagai suatu kondisi nyata yang ada dari realita kehidupan politik dan ekonomi yang berkembang dimasyarakat. Kondisi politik yang dimaksud penulis adalah kondisi dimana seluruh elemen Pemerintahan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sampai pada satu titik sepakat yang mendorong dan mengharuskan diambilnya tindakan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi ekonomi, adalah kondisi perekonomian masyarakat yang didominasi rakyat miskin dan kurang mampu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akibatnya jurang kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Sehingga terhadap Perusahaan Modal Asing yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian nasional, Pemerintah harus melakukan pengambil alihan terhadap perusahaan terkait, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu alat normalisasi kondisi perekonomian yang ada.

Dalam menggunakan argumen ini, Pemerintah nantinya harus benar-benar dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa kondisi politik dan ekonomi nasional yang ada, memang menghendaki dan mengharuskan Pemerintah untuk

---

<sup>120</sup> Sefriani, *Hukum Internasional...Op.Cit*, hlm 289.

mengambil kebijakan melakukan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing. argumen ini dapat digunakan, apalagi dengan kesenjangan ekonomi Indonesia yang nyata dan kian lebar.

Telah diketahui bahwa tidak ada jaminan jika sektor-sektor ekonomi yang penting dikuasai modal asing, mereka akan membantu Pemerintah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi di dalam negeri. Modal asing dinilai tidak memiliki kepentingan yang kuat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.<sup>121</sup> Selain itu, argumen ini dapat digunakan, khususnya, terhadap perusahaan-Perusahaan Modal Asing yang tidak menunjukkan i'tikad tidak baik terhadap kedaulatan Negara. I'tikad tidak baik disini ditunjukkan dengan tindakan tidak mau menghormati dan mematuhi Pemerintah dan peraturan Perundang-undangan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaimana telah disampaikan pada bagian nasionalisasi dengan argumen Kedaulatan Negara.

Sebagai contoh adalah penolakan untuk taat kepada Pemerintah dan Undang-undang Indonesia, dengan argumen yang mereka bangun selalu mengatasnamakan penghormatan atas kontrak karya antara Pemerintah terdahulu dengan pemilik modal perusahaan modal. Padahal menurut Mahfud MD banyak Kontrak Karya antara Pemerintah Era Orde Baru dengan pemilik modal Perusahaan Modal Asing yang Inkonstitusional, dan seharusnya batal demi hukum.<sup>122</sup>

Contoh lainnya adalah tentang Divestasi Perusahaan Modal Asing Newmont, perusahaan ini telah melanggar kontrak karya yang telah disepakati,

---

<sup>121</sup> Budiman Ginting, *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Equality PDF, Vol 12 No. 2 Agustus 2007, hlm 108. Didownload tgl 4 april 2015

<sup>122</sup> <http://www.rmola.co/>, diakses tanggal 21 Januari 2015

dalam kontrak karya telah disepakati bahwa pada tahun kelima dari operasi perusahaan ini, pemilik saham akan menawarkan 15% dari sahamnya kepada Pemerintah atau pemodal domestik, namun pada prakteknya Newmont hanya menawarkan 3% saja, kemudian pada tahun ke enam, dalam kontrak karya disepakati bahwa Newmont pada tahun ke enam dari operasi akan menawarkan 23% dari sahamnya, namun pada prakteknya hanya 7% saja.<sup>123</sup>

Selain itu bila melihat kepada struktur kepemilikan saham dari Perusahaan Modal Asing ini, yang strukturnya kepemilikan saham pasca Divestasi adalah tujuh % oleh PIP, Newmont menguasai 28,44 % saham NNT, 20,56 % dimiliki Sumitomo, 20 % milik PT Pukuafu Indah, PT Multi Daerah Bersaing (MDB) menguasai 24 % saham, serta 7 % milik Pemerintah Pusat. Menurut Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, struktur ini menunjukkan bahwa ada upaya Newmont untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan menyerahkan 7% saham kepada Pemerintah Pusat.<sup>124</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Pengamat Ekonomi diatas, dapat dipahami bahwa meskipun kepemilikan modal Newmont telah dikuasai oleh Indonesia 51%, namun kepemilikan tersebut terbagi kepada beberapa badan usaha, sementara pemegang saham mayoritas tetap PT Newmont, artinya Newmont tetap memiliki kewenangan lebih dari pemilik saham yang lainnya.

Kondisi seperti ini tentu dapat menjadi alasan yang sangat tepat untuk menerapkan argumen Keadaan Memaksa, karena jangankan menghormati hukum dan Pemerintah Indonesia, terhadap kontrak karya yang menurut mereka lebih

---

<sup>123</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi.... Op.Cit*, hlm 129

<sup>124</sup> <http://economy.okezone.com/>, diakses tanggal 9 April 2015



tinggi dari Undang-undang Indonesia sekalipun mereka tidak mau memenuhi dan melaksanakannya. Kemudian meskipun telah menyerahkan 51% sahamnya ternyata masih ada upaya Newmont untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas yang dapat mengendalikan kebijakan perusahaan.

Dalam Hukum Internasional Tahun 1980, Keadaan memaksa (*force major*) ini juga telah diatur dan boleh digunakan oleh Negara-Negara di dunia ketika hendak melakukan suatu tindakan terhadap pihak asing. Dalam salah satu Pasalnya yang dinyatakan:

*Suatu keadaan darurat tidak dapat digunakan oleh suatu Negara sebagai landasan untuk meniadakan kesalahan pada tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban Negara terkait, kecuali apabila:*

1. *Tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan yang esensial dari Negara terkait terhadap bahaya gawat dan sifatnya mendesak.*<sup>125</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa *force major* memang dapat digunakan oleh suatu Negara, bila memang keadaan Negara yang bersangkutan tidak memiliki cara lain untuk melindungi kepentingannya yang esensial.

Rusaknya lingkungan menjadi salah satu poin penting yang menjadi alasan yang harusnya dapat memaksa Pemerintah untuk melakukan Nasionalisasi perusahaan modal asing. Ambil contoh kerusakan akibat tambang Freeport kerusakan lingkungan yang berupa lubang tambang di Grasberg dengan diameter lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman mencapai 800 m2 . Dampak lingkungan ini sangat signifikan, karena mengakibatkan rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Ersbeg. Kerusakan lingkungan ini juga

---

<sup>125</sup> T May Rudy, *Hukum Internasional 1*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), hlm 85.

telah mengubah bentang alam seluas 166 km<sup>2</sup> di daerah aliran sungai Ajkwa.<sup>126</sup> Keberlangsungan kelestarian alam dan lingkungan tentu merupakan hal yang sangat esensial bagi Negara ini.

Sedangkan terkait bahaya gawat dan sifatnya mendesak. Fakta yang telah dipaparkan sebelumnya memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang ada saat ini sudah berada pada tingkat bahaya. Salah satu faktornya adalah perbedaan pendapatan. Bila melihat kepada masyarakat yang bekerja di PT Freeport, standart yang dimiliki pekerja Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada di seluruh dunia akan tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia hanya separuhnya. Bangsa Indonesia secara umum membutuhkan dana yang besar untuk me-ngejar ketertinggalan dalam pembangun manusia maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan sosial dan dan mendorong kemajuan ekonomi Nasional.<sup>127</sup>

Bila perusahaan modal asing datang hanya untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, dan hanya sedikit yang bisa dirasakan oleh rakyat. Sementara itu kesenjangan ekonomi makin lebar, tentu hal ini mengancam keamanan nasional. karena dengan lebarnya jarak kesenjangan ekonomi dikalangan rakyat, maka kecemburuan sosial juga akan otomatis meningkat dan perbedaan semakin meruncing. Akibatnya individu-individu dalam masyarakat, dapat saja memberlakukan hukum menurut versinya dan tidak mengindahkan hukum Nasional. Bagian terburuk dari kondisi ini, adalah tuntutan dari tiap daerah untuk

---

<sup>126</sup> <http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/>, diakses tanggal 9 April 2015.

<sup>127</sup> *Ibid*

melakukan Separasi dari NKRI. Artinya keutuhan Negara ini akan terancam. Tentu separasi dapat dianggap ancaman paling besar dan paling serius bagi Negara kesatuan seperti Indonesia selain separasi. Tentu sangat berbahaya bagi pemerintah bila membiarkan Perusahaan Modal Asing terus mengeruk kekayaan Indonesia, sementara rakyat Indonesia terus mengalami kesenjangan ekonomi yang kian lebar. Artinya, pemerintah seharusnya bisa menganggap kondisi ini sebagai situasi yang sangat mendesak dan perlu untuk segera diantisipasi dan ditanggulangi.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi agar hal di atas tidak terjadi, maka nasionalisasi merupakan salah satu opsi solusi yang bisa diambil oleh pemerintah. Dengan begitu Keadaan Memaksa, juga dapat digunakan sebagai argumen oleh Pemerintah ketika melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Apalagi Perusahaan Modal Asing yang terlalu mendominasi dan/atau dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

#### **4. Tindakan Negara Yang Sangat Dibutuhkan (*Necessity Of State*)**

Dalam Hukum Internasional, tindakan Negara yang sangat dibutuhkan adalah argumen yang juga biasa digunakan oleh Negara dalam rangka menghindari atau membebaskan diri dari pertanggung jawaban Internasional. Secara sepintas, argumen ini memiliki kesamaan dengan argumen keadaan memaksa, dan cukup sulit membedakannya, namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaannya yang dimaksud terletak pada kondisi yang menjadi latar belakang digunakannya kedua argumen ini. Bila argumen force major dibangun atas dasar ketidak mampuan Negara dalam melakukan

pencegahan atas sesuatu hal yang merugikan pihak asing, maka argumen tindakan Negara yang dibutuhkan dibangun atas dasar Negara keadaan darurat sehingga tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan suatu tindakan yang diharapkan akan meminimalisir kerugian yang akan timbul, artinya ada unsur kesengajaan, atau dapat diprediksi sebelumnya namun Negara pelaku tetap tidak memiliki pilihan lain.<sup>128</sup>

Terkait argumen *Necessity Of State*, menurut penulis, argumen ini juga dapat digunakan sebagai argumen ketika Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi. Dalam menggunakan argumen ini, sama halnya dengan argumen *force major*, Pemerintah juga nantinya harus dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa kondisi politik dan ekonomi nasional dalam negeri, memang menghendaki dan mengharuskan Pemerintah untuk mengambil kebijakan melakukan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing. Meskipun sebetulnya dimungkinkan untuk memilih opsi lain.

Apalagi dengan kondisi Indonesia yang terus dihantui oleh krisis ekonomi semenjak tahun 1997-1998. Menurut Subroto<sup>129</sup>, Salah satu penyebab terjadinya kondisi ini adalah karena ekonomi Indonesia tidak lagi berdasarkan kebersamaan, tapi dasarnya adalah individualisme yang merupakan akar dari paham ekonomi kapitalisme. Paham ini mendorong dunia bisnis menjadi sarangkaian upaya pemilik modal untuk memaksimalkan profit yang kemudian hanya dibagikan dikalangan mereka saja.

---

<sup>128</sup> Sefriani, *Hukum Internasional... Op.Cit*, hlm 290

<sup>129</sup> Subroto, *Indonesia Ditanganmu... Op.Cit*, hlm 99

Maka dari itu, tentu menjadi sangat penting bagi Pemerintah Negara, sebagai pemangku kekuasaan untuk berbuat sesuatu, salah satunya menjadikan sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak berada langsung dibawah pengawasan Pemerintah. Atau dengan kata lain untuk dapat mengatasi krisis ekonomi ini, meskipun dimungkinkan cara-cara lain untuk mengatasinya, namun nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi terhadap Perusahaan Modal Asing yang mayoritasnya bergerak dibidang tambang minerba, merupakan salah opsi yang dampaknya akan segera terlihat.

Untuk menekankan betapa perlunya tindakan nasionalisasi ini dilakukan, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional yang dapat langsung terlihat dan dirasakan oleh rakyatnya, penulis mengambil contoh tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Bolivia di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales. Sebelum melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing yang bergerak disektor migas, Pendapatan migas Bolivia hanya 173 juta dollar AS pada tahun 2002, namun setelah nasionalisasi atas perusahaan migas modal asing, pendapatan disektor ini naik dengan sangat signifikan, yaitu menjadi 1,57 milyar dollar AS pada tahun 2007. Dari keuntungan pendapatan tersebut, sebagian besar distribusikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat Bolivia, dan juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur Bolivia. Pada tahun 2006, lebih dari separuh (60,6%) rakyat Bolivia hidup dalam kemiskinan. Setahun kemudian, Pemerintah Bolivia

berhasil menurunkannya menjadi 48,5%. Bahkan rakyat yang sangat miskin juga berkurang, dari 38,2 % menjadi 24,3 %.<sup>130</sup>

Pengalaman Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing yang dilakukan oleh Bolivia, tentu dapat menjadi suatu contoh yang sangat baik bagi Pemerintah Indonesia agar mau melakukan tindakan yang sangat penting guna merubah kondisi perekonomian dalam negeri. Apalagi dengan kondisi Sumber Daya Manusia yang sudah mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Maka dari itu, dengan kondisi yang ekonomi yang terus dihantui krisis, sementara Perusahaan Modal Asing begitu banyak mengeruk keuntungan tapi hanya sedikit yang dapat dirasakan oleh rakyat, maka argumen *necessity of state* sangat relevan untuk dapat digunakan Pemerintah untuk melakukan Nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing yang ada dan mendominasi di Indonesia.

## 5. Ketertiban Umum

Ketertiban umum dapat dijadikan argumen oleh suatu Negara dalam melakukan segala macam bentuk perbuatan Negara dalam rangka menjalankan perannya. Ketertiban umum yang dalam bahasa belanda disebut *open bare orde*, atau *ordre public* dalam bahasa Prancisnya, dan *vorbehaltkalisel* dalam bahasa jermannya, merupakan istilah lain dari public policy dalam Negara-Negara common law.<sup>131</sup> Istilah *policy* digunakan untuk menunjukkan betapa besar peran faktor-faktor politis dalam Pemerintah, dalam membuat kebijakan yang

---

<sup>130</sup> <http://www.berdikarionline.com/>, *Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia*, diakses tgl 6 Januari 2014

<sup>131</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, dalam Tineke Luise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi Newyork 1958*, Bandung, PTc citra aditya bakti, 1998, hlm 97

berkaitan dengan publik dan ketertiban umum.<sup>132</sup> Memang tak dapat dipungkiri bahwa *Policiy* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengatur dan membentuk ketertiban umum di semua sektor dalam satu Negara, Khususnya *policiy* yang berkaitan dengan hukum.

Meskipun pada dasarnya ketertiban umum ini biasanya digunakan untuk masalah pelaksanaan keputusan dari suatu lembaga arbitrase Internasional, namun menurut penulis, ini dapatjuga dikaitkan dengan perjanjian investasi antara Pemerintah dengan pemodal asing. Bila isi dari suatu perjanjian investasi itu bertentangan dengah konstitusi dan hukum yang berlaku maka hal itu dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap ketertiban umum, dan akibatnya tentu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Selain itu, penggunaan ketertiban umum sebagai salah satu alasan untuk melakukan nasionalisasi, adalah pemikiran hukum dan ekonomi modern yang berkembang, sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan. Pada bab ini perlu ditekankan kembali bahwa antara ekonomi dan ketertiban umum ada korelasi yang tak dapatdipisahkan, dan juga tak dapatberdiri sendiri-sendiri ketertiban umum akan baik bila ekonominya baik. Karena ketertiban umum merupakan unsur yang ada dalam hukum, sementara itu ekonomi merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Karena bila ekonomi suatu bangsa baik, maka kemungkinan realisasi dari suatu Perundang-undangan sebagai hukum akan memiliki peluang lebih besar dan lebih baik.

---

<sup>132</sup> *Ibid*

Dengan demikian langkah nasionalisasi dengan argumen demi ketertiban umum juga dapat diajukan. Selama memang Pemerintah berkemauan kuat untuk menunjukkan peran dan fungsinya. Karena pada dasarnya peran dari Pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang tercukupi segala macam kebutuhannya, dengan kata lain rakyatnya harus sejahtera. Oleh karena Pemerintah berkewajiban untuk berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Selain itu para pendiri bangsa telah merumuskan dan mengamankan melalui Undang-undang dasar 1945, kepada Pemerintah untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, sebagai langkah wujud kemerdekaan yang sepenuhnya.

#### **B. Landasan Hukum Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing**

Karena Indonesia dalam UUD 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka menjadi keharusan dalam membuat suatu kebijakan dan mengambil suatu keputusan, Pemerintah harus melandaskan kebijakan dan keputusan tersebut kepada hukum yang ada dan berlaku, agar tidak melenceng dari apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Terkait Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing, Pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk dapat mengambil kebijakan melakukan nasionalisasi. Karena baik hukum nasional dan hukum Internasional telah memberikan telah ada aturan tentang bolehnya Pemerintah melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Pada pembahasan ini akan penulis paparkan aturan hukum nasional dan Internasional yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing.



## **1. Hukum Internasional**

Pembahasan tentang landasan hukum ini akan dimulai dengan pembahasan landasan hukum nasionalisasi dalam hukum internasional. Aspek hukum Internasional tidak dapat ditinggalkan, karena Indonesia merupakan bagian dari tatanan masyarakat dunia, yang berupaya menciptakan perdamaian, dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi rakyatnya. Hal yang sama juga pasti berlaku bagi Negara-Negara lainnya. Tentu merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah, bahwa dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan suatu tindakan untuk rakyat dan Negaranya, Pemerintah suatu Negara harus memperhatikan hukum Internasional yang ada. Langkah ini dilakukan agar dapat menghindari tindakan Pemerintah suatu Negara yang nantinya dapat mengganggu kedaulatan Negara lain. Gangguan terhadap kedaulatan sebuah Negara dapat saja menimbulkan peluang terjadinya konflik antar Negara. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh Negara manapun. Oleh karena itu memperhatikan hukum Internasional menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia ketika hendak melakukan tindakan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

Hukum Internasional yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum oleh Pemerintah dalam melakukan nasionalisasi diantaranya:

- a. The UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) on Permanent Sovereignty over Natural Resources (1962) dan
- b. The Charter of Economic Rights and Duties of States (1974)

Resolusi 1803 (XVII) PBB dikeluarkan pada 14 Desember 1962, resolusi ini menjadi salah satu resolusi yang menjadi salah satu referensi dalam hukum

Internasional, dan kemudian digantikan oleh Resolusi 3281 (XXIX) yang dikeluarkan 12 Desember 1974, yang menghilangkan dan menggantikan referensi 1803 tersebut. Namun saat ini, dunia Internasional hanya menerima Resolusi 1803 (XVII) sebagai penyajian kembali hukum kebiasaan Internasional.<sup>133</sup>

Pada Pasal (Part) 1 ayat (1) dari Resolusi 1803 (XVII) ini dinyatakan:

*1. The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned.*

Dari ayat (1) resolusi PBB diatas dipahami dengan jelas, bahwa rakyat dan Negara memiliki hak untuk menggunakan kedaulatan permanen atau absolut atas kekayaan dan sumber daya alamnya. Selanjutnya dinyatakan juga dalam ayat ini, bahwa hukum Internasional memberikan kewenangan kepada Negara untuk menggunakan kedaulatan tersebut untuk mewujudkan kepentingan pembangunan nasional dan untuk mensejahterakan rakyat dari Negara yang bersangkutan.

Dari sini dapat dipahami bahwa sesungguhnya kedaulatan permanen itu sejatinya adalah milik setiap Negara, khususnya bila hal itu berkaitan dengan kekayaan dan sumber daya alam. Apalagi bila kedaulatan permanen ini digunakan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan pembangunan nasional. Dengan begitu Pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) resolusi ini sebenarnya memiliki landasan hukum dalam menggunakan kedaulatan permanen dalam membangun perekonomian nasional.

---

<sup>133</sup> Franz Xaver Perrez, *The Relationship Between "Permanent Sovereignty" And The Obligation Not To Cause Transboundary Environmental Damage*, Doc. Diunduh pada tanggal 6 Januari 2015

Selanjutnya, tentang nasionalisasi, ayat (4) dari Pasal 1 resolusi ini menyatakan:

*4. Nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on grounds or reasons of public utility, security or the national interest which are recognized as overriding purely individual or private interests, both domestic and foreign. In such cases the owner shall be paid appropriate compensation, in accordance with the rules in force in the State taking such measures in the exercise of its sovereignty and in accordance with international law. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, the national jurisdiction of the State taking such measures shall be exhausted. However, upon agreement by sovereign States and other parties concerned, settlement of the dispute should be made through arbitration or international adjudication.*

Dari ayat (4) ini, dapat diketahui bahwasannya hukum Internasional melegalkan tindakan nasionalisasi yang dilakukan Negara terhadap perusahaan-Perusahaan Modal Asing. Namun yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Negara yang akan melakukan tindakan nasionalisasi adalah, alasan atau argumen dalam melakukan nasionalisasi ini haru demi alasan untuk kepentingan/keperluan publik, atau demi alasan keamanan, atau kepentingan nasional dan dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Dan pribadi dalam ayat (4) ini bersifar umum, mencakup keseluruhan pribadi, baik itu pribadi domestik maupun pribadi asing.

Selain itu, dalam melakukan nasionalisasi, resolusi ini mengharuskan Pemerintah Negara pelakun nasionalisasi untuk memberikan kompensasi kepada pemilik Perusahaan Modal Asing, yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Negara yang melakukan tindakan nasionalisais dalam rangka melaksanakan kedaulatannya, dan yang sesuai dengan hukum Internasional.

Oleh karena itu sangat penting bagi Pemerintah suatu Negara untuk menegakkan dan menjaga kedaulatannya. Apalagi bila terkait kekayaan sumber daya alam. Setiap Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan Negara lain bila berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam. sebagaimana dinyatakan dalam ayat (7) Pasal 1 resolusi ini:

*7. Violation of the rights of peoples and nations to sovereignty over their natural wealth and resources is contrary to the spirit and principles of the Charter of the United Nations and hinders the development of international co-operation and the maintenance of peace*

Tidak menghormati kedaulatan Negara atas sumber daya alam merupakan sebuah pelanggaran, dan hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu tindakan pelanggaran terhadap kedaulatan berpotensi menghambat pengembangan kerjasama Internasional dan pemeliharaan perdamaian.

Ulasan diatas menunjukkan, bahwa Resolusi 1803 (XVII) mengenali batasan penting dan mendasar pada konsep kedaulatan relatif, yaitu, kedaulatan sebuah Negara atas sumber daya alam adalah subordinasi dari hukum Internasional. Negara berkembang pada prinsipnya masih mengkritik resolusi ini, dan menganggapnya sebagai resolusi yang bersifat konservatif dan kurang mendalam.<sup>134</sup> Sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut agar lebih mendalam dan tidak konservatif lagi.

Landasan hukum Internasional tentang bolehnya sebuah Negara melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing adalah Resolusi

---

<sup>134</sup> Franz Xaver Perrez, *The Relationship Between .....*, *Ibid*

Majelis Umum PBB 3281 (XXIX). Pada resolusi ini, Pasal yang secara spesifik membahas tentang bolehnya suatu Negara melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing adalah Pasal 2 ayat (2) huruf c. Sedangkan pada Pasal 1 dibahas tentang kedaulatan permanen atas semua kekayaan dan sumber daya alam, juga atas aktifitas ekonomi yang ada di Negara yang bersangkutan. Pasal 1 dan 2 resolusi ini menyatakan sebagai berikut:

*Article 2*

- 1. Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities.*
- 2. Each State has the right:*
  - a. To regulate and exercise authority over foreign investment within its national jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in conformity with its national objectives and priorities. No State shall be compelled to grant preferential treatment to foreign investment;*
  - b. To regulate and supervise the activities of transnational corporations within its national jurisdiction and take measures to ensure that such activities comply with its laws, rules and regulations and conform with its economic and social policies. Transnational corporations shall not intervene in the internal affairs of a host State. Every State should, with full regard for its sovereign rights, cooperate with other States in the exercise of the right set forth in this subparagraph;*
  - c. To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign property, in which case appropriate compensation should be paid by the State adopting such measures, taking into account its relevant laws and regulations and all circumstances that the State considers pertinent. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing State and by its tribunals, unless it is freely and mutually agreed by all States concerned that other peaceful means be sought on the basis of the sovereign equality of States and in accordance with the principle of free choice of means.*

Pada huruf c dari Pasal 2 ayat (2) dikatakan “ to nationalize, expropriate or transer ownership”, dari kalimat ini dapat dipahami bahwa resolusi PBB 3281,

juga telah memberikan peluang bagi Pemerintah suatu Negara untuk melakukan nasionalisasi. Meskipun harus tetap dengan memberikan kompensasi yang pantas. Maka argumen yang mengatakan bahwa nasionalisasi Perusahaan Modal Asing tidak dapat dilakukan merupakan bentuk argumen yang tidak memiliki landasan yang jelas. Karena dalam hukum Internasional sekalipun nasionalisasi Perusahaan Modal Asing oleh Negara penerima modal boleh dilakukan, selama tindakan Negara itu sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang ada.

Resolusi PBB 3281 (XXIX), sebagaimana telah disampaikan pada paragraf sebelumnya, mengakui bahwa setiap Negara memiliki hak kedaulatan untuk menasionalisasi, sedangkan dalam hal kompensasi yang memadai harus ditentukan menurut hukum dan oleh pengadilan Negara itu sendiri.

Terkait resolusi tersebut Franz Xaver Perrez<sup>135</sup> berkomentar dalam tulisannya:

*The reference to international law, particularly the field of nationalization, was an essential factor in the support given by several Western countries to Resolution 1803 (XVII). Therefore, Resolution 1803 (XVII) seems "to reflect the state of customary law existing in this field." Conversely, Resolution 3281 (XXIX) (Article 2 of the Charter of Economic Rights and Duties of States) "must be analyzed as a political rather than as a legal declaration concerned with the ideological strategy of development and, as such, supported only by non-industrialized States." Today, the international community generally accepts that Resolution 1803 (XVII) – sometimes referred to as a "carefully worked out compromise" – is a "restatement of presentday customary international law." In contrast, Resolution 3281 (XXIX) represents a process of change and outlines principles that some industrialized nations perceive as a "fundamental departure from the traditional rules of contemporary international law." However, developing countries do recognize Resolution 3281 (XXIX) as "a legally binding instrument imposing rights and obligations on states."*

---

<sup>135</sup> *Ibid*

Kedua resolusi PBB ini, Resolusi 1803(XVII) dan resolusi 3281 (XXIX), telah merumuskan salah satu hak dan kewajiban Negara. Hak untuk menegakkan kedaulatan atas sumberdaya alam dan nasionalisasi demi kepentingan ekonomi nasional suatu Negara, dan kewajiban untuk memberikan kompensasi bila melakukan nasionalisasi, juga kewajiban untuk tebang pilih dalam menerapkan nasionalisasi. Kedua resolusi ini merupakan aturan Internasional yang masih diakui oleh semua Negara yang ada didunia, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang. Meskipun menurut Franz sejatinya resolusi ini lebih pantas dipandang sebagai resolusi yang bermuatan politis ketimbang sebagai resolusi yang bermuatan hukum, namun hal ini tentu tidak menapikkan bahwa resolusi ini dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah terkait kebijakan untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing.

## **2. Hukum Nasional**

Dalam perjalanan sejarah penanaman modal di Indonesia ada beberapa undang-undang terkait penanaman modal, yang di dalamnya juga terdapat Pasal yang bicara tentang nasionalisasi. Sebut saja undang-undang Nomor 78 tahun 1958 Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3), dan undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing Pasal 21.

Pada undang-undang Nomor 78 tahun 1958 Pasal 13 ayat (1)-(3) dinyatakan:

### *Pasal 13*

*(1) Kepada perusahaan industri asing dapat diberikan jaminan, bahwa perusahaannya tidak akan dimiliki oleh Negara atau diubah menjadi milik nasional dalam jangka waktu paling lama 20 tahun.*

- (2) *Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 menjadi 30 tahun untuk perusahaan perkebunan besar asing.*
- (3) *Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemindahan milik ketangan pengusaha nasional diatur oleh dewan.*

Pada ayat-ayat dari Pasal 13 ini, dengan sangat jelas dapat dipahami telah diatur dalam undang-undang ini, bahwa Pemerintah kala itu tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan industri asing dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 20-30 tahun. Setelah melewati jangka waktu yang dijamin tersebut maka secara mutlak akan berpindah kepemilikan kepada pengusaha nasional yang nantinya akan diatur oleh anggota dewan kala itu. Dan tidak ada diatur tentang ketentuan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap perusahaan industri asing yang akan dikenakan tindakan nasionalisasi.

Sedangkan pada undang-undang sesudahnya, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, juga ada Pasal-Pasalnya yang mengatur dan memberikan peluang bagi Pemerintah untuk dapat melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Adapun Pasal yang dimaksud adalah Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (3):

*Pasal 21*

*Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-Perusahaan Modal Asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara bertindak demikian.*

*Pasal 22*

- (1) *Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada Pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum Internasional yang berlaku.*
- (2) *Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.*
- (3) *Lembaga arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang*



*ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.*

Dalam kedua Pasal ini, dapat dilihat perbedaan yang sangat jelas antara undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya, perbedaan yang sangat jelas adalah terkait kompensasi atau ganti rugi, pada undang-undang 78 tahun 1958 sama sekali tidak disinggung tentang kompensasi in sementara pada undang-undang Nomor 1 tahun 1967 ada diatur tentang keharusan Pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang jumlahnya sesuai kesepakatan para pihak. Bahkan terkait jumlah, macam dan cara pembayarannya pun telah diatur harus mengikuti standar hukum Internasional. Namun demikian persamaannya terletak pada adanya peluang bagi Pemerintah untuk dapat melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing.

Pasca reformasi, Pemerintah juga telah membuat undang-undang baru terkait penanaman modal, yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang menggabungkan aturan tentang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang sebelumnya diatur secara terpisah. Meskipun ada banyak kemiripan antara undang-undang ini dengan pendahulunya, namun ada perbedaan yang cukup jelas antara kedua undang-undang ini, khususnya terkait ganti rugi. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 7 ayat (1)-(3) dinyatakan:

*Pasal 7*

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.*
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.*

*(3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian dilakukan melalui arbitrase.*

Pasal 7 dari undang-undang ini, meskipun tidak sejelas kedua resolusi PBB yang telah dibahas diatas, tapi tetap memberikan peluang untuk nasionalisasi. Pasal 7 di atas memang terkesan enggan, atau malu-malu, dengan kata lain sebenarnya pembuatan undang-undang ini tidak menginginkan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Pasal ini kemungkinan dibuat hanya untuk mengakomodir Pasal 33 UUD 1945 yang memang mengharuskan Negara turut campur pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana telah disampaikan pada bab I dan bab II. Meskipun demikian tetap saja peluang untuk dapat melakukan tindakan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing terbuka dengan adanya Pasal 7 ini.

Berdasarkan Pasal 7 ini memang disebutkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Namun bila kondisi yang ada mengharuskan Pemerintah untuk melakukan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Asing yang ada di Indonesia, maka Pemerintah mau tidak mau harus mengambil kebijakan tersebut, meskipun dalam pelaksanaan harus dilakukan dengan membuat undang-undangnya terlebih dahulu.

Menurut penulis, Pasal ini merupakan bentuk pengejawantahan dari paragraf dua preambule , dan Pasal 33 ayat (2) batang tubuh UUD 1945. Meskipun, sekali lagi, terkesan setengah-setengah.. Dalam preambule paragraf kedua, UUD memberikan amanat kepada Pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat. Oleh karena itu, bila Pemerintah

ingin mensejahterakan rakyat, maka amanat dari Pasal 33 ayat (2), harus dilaksanakan. Segala macam potensi cabang produksi yang terdapat hidup hajat rakyat harus dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan secara optimal oleh Negara demi mensejahterakan rakyatnya. Tentu yang dimaksud potensi disini adalah segala potensi, baik itu potensi produksi hasil kekayaan alam ataupun potensi lain yang dimiliki oleh seluruh elemen yang ada di negeri ini. Bila sudah dapatdigunakan dengan optimal maka Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sepenuhnya akan terwujud.

Untuk itu sangat perlu peluang nasionalisasi yang telah diberikan oleh Pasal 7 ayat (1) undang-undang 25 tahun 2007, diambil dan digunakan Pemerintah. Terlebih lagi terhadap Perusahaan-Perusahaan Modal Asing yang telah mendapatkan begitu banyak keuntungan, dan hanya memberikan kontribusi yang tidak begitu signifikan dalam meningkatkan dan memperbaiki perekonomian bangsa ini. Dalam hal menjalankan Perundang-undangan ini, meskipun terkesan arogan, akan tetapi hal ini perlu dilakukan oleh Pemerintah. Sudah barang tentu, bahwa pelaksanaan undang-undang ini, selain dalam rangka menjaga kedaulatan Negara, tindakan ini juga merupakan langkah untuk melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah Negara sebagai garda terdepan pelaksana kehendak Konstitusi Negara ini.

Namun meskipun memang harus demikian, tentu tindakan nasionalisasi ini, memperhatikan juga ayat (2) dari Pasal ini, dan juga Pasal-Pasal lainnya dari undang-undang 25 tahun 2007. Dalam ayat (2), undang-undang ini diatur, bahwa dalam melakukan tindakan nasionalisasi ini, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Itu artinya bila

ingin melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintah juga harus mempersiapkan dana untuk dapat memberikan kompensasi tersebut.

Dalam penjelasan ayat (2) undang-undang 25 tahun 2007 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan harga pasar adalah, harga yang ditentukan menurut cara penentuan harga yang digunakan secara Internasional, dan penentuan harga tersebut dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh pihak Pemerintah dan pihak Perusahaan Modal Asing.

Poin penting lainnya dari klausul nasionalisasi yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan yang dibahas diatas, adalah peraturan perundang-undang yang membolehkan nasionalisi terhadap Perusahaan Modal Asing, tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh hukum Internasional dan dapat diterima oleh Negara manapun. Selain itu tidak ada yang menyangkal, bahwa sebuah Negara yang berdaulat dapat melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing dalam rangka menjaga perekonomiannya, selama tindakan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti untuk kepentingan umum, sesuai dengan Perundang-undangan, adanya kompensasi, dan lain sebagainya.<sup>136</sup>

Poin lainnya dari Pasal ini adalah Ketentuan tentang kompensasi. Sangat jelas bahwa ketentuan kompensasi pada Pasal ini tidak lagi mengikuti dua teori utama tentang kompensasi untuk nasionalisasi yaitu Doktrin Calvo atau Calvo Clause dan Doktrin Hull atau The Hull Formula. Klausula penyelesaian sengketa yang langsung merujuk pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase tanpa

---

<sup>136</sup> Rustanto, *Hukum Nasionalisasi....Op.Cit*, hlm 168.

keharusan untuk mengajukannya terlebih dahulu pada pengadilan dalam negeri, artinya Pasal ini telah meninggalkan prinsip *exhaustion of local remedies*. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa penanam modal asing dirugikan oleh perlakuan tidak adil dari sistem hukum nasional dalam hal ini sistem hukum Indonesia.<sup>137</sup>

### **C. Langkah-langkah/Tahapan-Tahapan Nasionalisasi**

Telah disampaikan diawal bab ini, bahwa dalam melakukan tindakan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, ada hal yang sangat urgent dan harus diperhatikan secara teliti dan seksama oleh Pemerintah. Agar tidak ada kendala dalam melakukan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini. Hal urgent yang dimaksud penulis tentu terkait langkah-langkah atau prosedur atau tahapan yang harus ditempuh dalam melakukan tindakan nasionalisasi ini.

Telah disampaikan juga diawal, dalam tahapan melakukan tindakan nasionalisasi ini ada tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan/*pra* nasionalisasi, tahap eksekusi/pelaksanaan nasionalisasi, dan tahap *pasca* pelaksanaan nasionalisasi. Ketiga Tahapan ini harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh Pemerintah dengan matang dan dengan sebaiknya, agar maksud dari dilakukannya nasionalisasi nantinya dapat terwujud dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dari tahapan-tahapan nasionalisasi ini, dalam penyusunannya, penulis merujuk kepada tindakan dan langkah yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada saat melakukan nasionalisasi pada Perusahaan Belanda di tahun 1958.

---

<sup>137</sup> Rustanto, *Nasionalisasi.... Op. Cit, hlm 2.*

## 1. Tahap Persiapan Nasionalisasi

Tahap/langkah *pertama*, adalah tahap/langkah persiapan. Pada Tindakan ini Pemerintah melakukan langkah-langkah persiapan nasionalisasi, adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia

Langkah mempersiapkan Sumber Daya Manusia ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Karena salah satu kelemahan dalam pelaksanaan nasionalisasi pada tahun 1958 adalah kurangnya Pemerintah mempersiapkan Sumber Daya Manusia ini.<sup>138</sup> Untuk saat ini, dengan Sumber Daya Manusia Indonesia saat ini sudah banyak yang memiliki kompetensi yang sangat baik bahkan sempurna. Maka Pemerintah harus dapat menyaring SDM-SDM tersebut seketat-ketatnya untuk dapatmendapatkan SDM yang tidak hanya memiliki kompetensi saja, tapi juga memiliki nasionalisme, budi pekerti, dan semangat untuk mengabdikan diri sebesar-besarnya untuk kepentingan negeri. Meskipun terkesan terlalu ideal, tapi dapat dipastikan bahwa SDM dengan kriteria ini masih banyak terdapat diseluruh penjuru negara ini.

Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan ini harus benar-benar unggul, karena SDM ini akan menjadi pelaksana utama pasca dilakukannya nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Artinya meningkat atau menurunnya produksi perusahaan yang telah dinasionalisasi, akan sangat bergantung dari peran-peran SDM yang akan mengelola perusahaan yang dinasionalisasi. Selain itu dari SDM-

---

<sup>138</sup> Edy Ikhsan, *Nasionalisasi Perkebunan..... Op. Cit*, hlm 2.

SDM inilah nantinya akan dibentuk juga tim-tim yang akan melakukan Tindakan demi Tindakan dalam pelaksanaan nasionalisasi ini.

b. Melakukan Pendataan Dan Pengkajian.

Pada Tindakan ini dengan menggunakan SDM yang ada, Pemerintah membentuk suatu tim untuk kemudian melakukan pendataan-pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan dinasionalisasi. Setelah data terkumpul pengkajian data dilakukan agar Pemerintah dapat memperhitungkan dampak-dampak hukum, politik, ekonomi dan sosial, baik secara nasional maupun Internasional, yang akan timbul sebagai respon dari tindakan nasionalisasi yang dilakukannya. Apabila dampak dapat diperhitungkan maka persiapan untuk menghadapinya tentu akan lebih mudah.

c. Mempersiapkan Argumen/Alasan.

Pada langkah ini, berdasarkan data-data yang diperoleh pada langkah sebelumnya, argumen-argumen untuk dilakukannya nasionalisasi ini mulai dibangun dan disusun agar dapatsaling menguatkan. Selain itu, landasan hukum baik dalam hukum nasional maupun Internasional juga harus sudah dikaji secara mendalam. Agar tindakan nasionalisasi ini, nantinya tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Internasional. Dengan kata lain Indonesia tetap dihormati kedaulatan permanennya oleh bangsa lain, meskipun melakukan tindakan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. berkenaan dengan apa saja argumen yang dapat digunakan ketika melakukan nasionalisasi telah dibahas pada bagian sebelumnya.

- d. Mempersiapkan Aturan-Aturan Terkait Pelaksanaan Nasionalisasi.

Pemerintah mempersiapkan draft rancangan undang-undang nasionalisasi yang akan dilaksanakan, beserta draft rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana dari undang-undang nasionalisasi tersebut. Undang-undang harus dibuat berdasarkan konstitusi dan juga memperhatikan asas-asas dan prinsip dalam hukum Internasional. Sehingga pada saat melakukan nasionalisasi peraturan terkait nasionalisasi tinggal diputuskan.

## **2. Tahap Pelaksanaan Nasionalisasi**

Setelah langkah persiapan untuk melakukan nasionalisasi ini telah siap sepenuhnya, barulah kemudian Pemerintah dengan perarutaan yang telah disiapkan melakukan Tindakan *kedua*, yaitu pelaksanaan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. Pada tahap/langkah pelaksanaan nasionalisasi ini Pemerintah melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengesahkan rancangan Undang-undang tentang nasionalisasi yang telah dipersiapkan pada tahap pertama,

Langkah ini adalah langkah yang dilakukan Pemerintah, dalam hal ini oleh anggota dewan atau legislatif. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh anggota dewan pada tahun 1958 saat melakukan nasionalisasi atas perkebunan milik belanda. Undang-undang nasionalisasi ini harus dipersiapkan dengan benar, karena berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Oleh karena itu begitu keputusan Pemerintah untuk melakukan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing sudah bulat dan dengan segala perhitungannya, maka



anggota dewan harus sesegera mungkin untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Jangan samapai terjadi jeda waktu yang lama antara pelaksanaan nasionalisasi dengan pengesahan undang-undang nasionalisasi itu sendiri sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pemerintah pada saat melakukan nasionalisasi pada masa orde lama. Terjadi jeda waktu antara pelaksanaan nasionalisasi dan penetapan undang-undangnya. Undang-undang baru ditetapkan pada tahun 1958 sementara itu nasionalisasi telah dilakukan setahun sebelumnya.<sup>139</sup>

- b. Menerbitkan Peraturan Pemerintah, sebagai Peraturan Pelaksana undang-undang nasionalisasi.

Langkah ini dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini Presiden. Agar undang-undang dapat dilaksanakan tentu dibutuh Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana dari undang-undag nasionalisasi yang telah disahkan oleh anggota dewan. Dan rancangan dari PP ini, juga telah dipersiapkan pada tahap pertama oleh tim yang dibentuk.

Langkah ini juga dilakukan pada saat nasionalisasi terdahulu. sebagaimana telah disampaikan di bab II, Setidaknya ada lima peraturan Pemerintah yang diterbitkan dan kesemuanya merupakan aturan turunan dari undang-undang Nasionalisasi No.86 tahun 1958. Masing-masing PP tersebut memilik cakupan bidang yang diatur secara terpisah.<sup>140</sup>

- c. Atau dapat juga, Presiden mengeluarkan dekrit

---

<sup>139</sup> *ibid*, hlm 4-5

<sup>140</sup> *ibid*, hlm 5

Ini dapat menjadi alternatif lain terkait peraturan, pada saat melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Bila merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bolivia yang Presidennya, dalam hal ini Presiden Evo Morales, mengeluarkan dekret untuk melakukan nasionalisasi.<sup>141</sup> Berkaca pada tindakan Presiden Evo Morales, maka Presiden Indonesia juga sebenarnya dapat melakukan hal yang sama. Apalagi Dekret adalah tindakan revolusioner diluar hukum dan konstitusi, keabsahan dari dekret itu sendiri tergantung dari sejauh mana Presiden mampu mempertahankan dekret tersebut. Selama mendapat dukungan maka dari dewan dan rakyat maka dekret tersebut dapat dilaksanakan.<sup>142</sup>

#### d. Memfungsikan Sumber Daya Manusia

Tahapan ini adalah tahapan dimana Pemerintah, melalui menteri BUMN, mengangkat orang-orang terbaik dan terpilih yang telah dipersiapkan, untuk mengisi posisi-posisi penting dari perusahaan modal asing yang dinasionalisasi. Lalu kemudian memerintahkan SDM tersebut untuk segera melakukan pengelolaan perusahaan modal asing yang telah dinasionalisasi dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari dilakukannya nasionalisasi tersebut dapat tercapai dan tidak menyimpang dari tujuannya.

Pengangkatan ini juga dilakukan dengan mengeluarkan peraturan Presiden yang mengangkat Sumber Daya Manusia unggul yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Hal ini akan memberikan landasan hukum bagi SDM-SDM tersebut untuk berbuat di lingkungan perusahaan modal asing yang telah dinasionalisasi.

---

<sup>141</sup> Federico Fuentes, *Bolivia...* <http://www.berdikarionline.com/>, diakses tanggal 7 April 2015

<sup>142</sup> Yusril Irza Mahendra, *Dekret Soekarno Dan Gusdur* [http://www.kompasiana.com/YusrilIrza\\_Mahendra](http://www.kompasiana.com/YusrilIrza_Mahendra), diakses tanggal 21 Januari 2015

Peraturan terkait pengangkatan ini tidak ada pada saat pelaksanaan nasionalisasi di tahun 1958.<sup>143</sup>

### **3. Tahapan Pasca Pelaksanaan Nasionalisasi**

Tahap ini adalah tahapan *ketiga*, pada tahapan ini Pemerintah mengaplikasikan langkah-langkah antisipasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, untuk menghadapi segala macam situasi dan kondisi pasca dilakukannya nasionalisasi. Pada Tindakan ini, inti pembahasannya adalah mengatasi situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang timbul, sebagai akibat dan/atau respon dari tindakan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing yang dilakukan oleh Pemerintah. Sederhananya, tindakan ini adalah Tindakan eksekusi langkah-langkah antisipasi terhadap dampak yang telah diperhitungkan akan timbul yang telah diprediksi, dan telah dipersiapkan solusi-solusinya pada tahap pertama dari Tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Tindakan ketiga ini, mencakup hal-hal berikut ini:

#### **a. Penentuan Status Pegawai Perusahaan Modal Asing Yang Dinasionalisasi.**

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah pasca nasionalisasi adalah menentukan status pegawai yang ada di Perusahaan Modal Asing yang dikenakan nasionalisasi. Perkara status pegawai ini, menurut penulis sangatlah penting, karena bila setelah melakukan nasionalisasi ini kemudian terjadi pemutusan kerja secara massal, tentu hal itu akan menjadi starting poin yang tidak bagus pasca nasionalisasi. Karena pada dasarnya satu dari sekian banyak kepentingan publik (rakyat) adalah tersedianya lapangan kerja. Dan poin penting

---

<sup>143</sup> Edy Ikhsan, Nasionalisasi Perkebunan..... *Loc. Cit.*

dari dilakukannya nasionalisasi adalah dalam rangka upaya Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Sehingga roda perekonomian rakyat terus bergerak.

Bila merujuk kepada definisi nasionalisasi yang disampaikan pada bab pendahuluan dan bab dua, maka begitu dilakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, kemudian perusahaan tersebut telah beralih menjadi perusahaan milik Negara. Maka status pegawai yang ada di perusahaan tersebut otomatis menjadi pegawai negeri sipil. Namun bila ada kondisi lain yang juga telah dipersiapkan oleh Pemerintah, dan itu tidak menghilangkan kesempatan kerja, tentu tidak akan menjadi masalah atau polemik bagi Pemerintah dikemudian hari. Intinya adalah, selama Pemerintah dapat menjamin kesinambungan pekerjaan dan penghasilan para pegawai yang ada di perusahaan tersebut tidak akan menjadi masalah namun bila sebaliknya maka hal ini dapat menjadi bumerang yang balik menyerang Pemerintah.

b. Menugaskan Negosiator, Dan/atau Diplomat, Dan/atau Pengacara

Pemerintah menunjuk SDM-SDM yang akan berbicara atas nama Negara dan Pemerintah dalam forum-forum manapun, forum pengadilan, membela pemerintah dihadapan lembaga arbitrase Internasional, bila kemudian terjadi tuntutan kepada Pemerintah oleh pemilik modal perusahaan. forum pertemuan Internasional, untuk menjelaskan kepada pihak Negara lain terkait alasan-alasan mengapa Pemerintah melakukan nasionalisasi, forum-forum ilmiah dan diskusi yang diadakan oleh pihak dalam dan/atau luar negeri.

Penugasan ini kembali menggunakan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana pernah dilakukan juga pada saat nasionalisasi tahun 1958. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1959 tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dengan Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian yang juga dibuat sebagai salah satu dari lima aturan turunan dari uu nasionalisasi.<sup>144</sup>

Dalam melakukan nasionalisasi sudah barang tentu pihak pemodal asing tidak akan serta merta dengan sukarela, menyerahkan asetnya begitu saja. Meskipun telah diatur dalam hukum nasional dan Internasional bahwa bila terjadi nasionalisasi akan ada kompensasi dari Pemerintah kepada pemilik modal, namun tetap saja peluang untuk terjadinya sengketa lebih besar dari peluang tercapainya kata sepakat tentang jumlah kompensasi.

Pada dasarnya dalam menentukan hukum mana yang harus diberlakukan itu tergantung pada faktor-faktor yang menentukan berlakunya sistem hukum tertentu, salah satunya adalah Pilihan hukum (*Choice Of Law*), merupakan pilihan hukum mana yang akan digunakan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa, dimana dalam hal ini biasanya hal ini ditetapkan didalam kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa memang ada cukup banyak menyelesaikan sengketa. Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-undang penanaman modal sengiri diatur, apabila terjadi sengketa dibidang penanaman modal maka untuk penyelesaian sengketa baik dengan pemodal domestik maupun asing cara yang

---

<sup>144</sup> *Ibid*

dapat ditempuh ada dua yaitu, penyelesaian secara musyawarah mufakat, dan bila tidak terselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka langkah penyelesaian sengketa yang akan ditempuh adalah sengketa di lembaga arbitrase Internasional. dan bila jalan arbitrase ini yang dipilih, maka Indonesia pasti akan dihadapkan kepada lembaga arbitrase Internasional, seperti *Intenational Centre For Settlement Of Investement Dispute*(ICSID), atau *Internasional Chambre Of Commerce Court Of Arbitration*(ICC), atau *United Nations Commission On Internasional Trade Law*(UNCITRAL).<sup>145</sup>

Indonesia akan dihadapkan pada majelis arbitrase ICSID, Hal ini karena Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Settlement Of Investement Disputes Between States Dan National Of Other State*, atau yang biasa dikenal dengan konvensi Washington, yang merupakan organisasi yang diprakarsai oleh bank dunia yang tujuan utamanya menghilangkan kendala-kendala dalam investasi. Dari konvensi ini lahir suatu lembaga otonom yang memfasilitasi penyelesaian sengketa penanaman modal Internasional melalui konsiliasi dan arbitrase, yang aturan serta tatacaranya telah tersedia selain itu, lembaga ini telah menyediakan arbitrator yang telah siaga. Sehingga bila ada perkara arbitrase yang masuk kepanel ini dapatdiselesaikan dengan segera.<sup>146</sup>

Menghadapi kondisi ini, tentu Pemerintah harus menunjuk putera terbaik bangsa yang menguasai hukum nasional dan Internasional, dan juga diakui oleh dunia Internasional, untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah didepan majelis arbitrase. Dan SDM inipun sudah harus ada dan dipersiapkan sejak diTindakan

---

<sup>145</sup> Rustanto, *Hukum Nasionalisasi... Op.Cit*, hlm271

<sup>146</sup> *Intenational Centre For Settlement Of Investement Dispute*, dalam Rustanto, *Ibidl*, hlm 256

pertama, sehingga SDM tersebut memahi betul argumen-argumen terkait tindakan nasionalisasi oleh Pemerintah. Sehingga pada saat menhadapi majelis arbitrase Internasional, pemaparan dan penjelasannya dapat mudah dipahami dan diterima oleh para arbitrator.

- c. Memberikan Kompensasi Yang Telah Disepakati Atau Diputuskan Oleh Lembaga Arbitrase Internasional.

Terkait ganti rugi ataupun kompensasi ini, secara garis besar, dikenal dua kelompok besar tentang pemberian kompensasi kepada Perusahaan Modal Asing yang terkena nasionalisasi. Kedua kelompok ini, adalah kelompok *Doktrin Calvo*, dan kelompok *Doktrin Hull*. Inti dari doktrin calvo adalah perlakuan sama antara pemodal asing dan domestik, sehingga bila diterapkan dalam pemberian kompensasi kepada Perusahaan Modal Asing yang dinasionalisasi, akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah untuk memberikan atau tidak memberikan kompensasi terhadap Perusahaan Modal Asing tersebut. Dalam prakteknya doktrin ini sering digunakan oleh Negara-Negara berkembang dalam melakukan nasionalisasi, karena dianggap lebih mepresentasikan kepentingan Negara berkembang. Sedang doktrin hull intinya adalah dalam melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing maka Pemerintah harus memberikan kompensasi yang prompt, adequete, dan effective compensation. Rumusan ini dari doktrin hull ini kemudian dikenal dengan formula hull.<sup>147</sup>

Dalam melakukan memberikan kompensasi atas tindakan nasionalisasi ini, undang-undang penanaman modal telah mengatur bahwa kompensasi akan

---

<sup>147</sup> Rustanto, *Hukum Nasionalisasi... Op.Cit*, hlm 169-170

diberikan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat dan bila tidak selesai maka akan ditempuh jalan arbitrase. Dari fakta ini, menurut penulis undang-undang ini lebih mengarah untuk mengikuti doktri hull. Karena apapun kondisinya Pemerintah akan tetap memberikan kompensasi, baik itu hasil dari musyawarah mufakat antara Pemerintah dan pemilik modal asing. ataupun hasil keputusan majelis arbitrase. Dan penulis setuju dengan jalan yang ditunjukkan oleh undang-undang ini. Karena dengan diberikannya kompensasi maka setidaknya ada jalan tengah yang dapat dicapai, sebagai kondisi ideal, bagi kedua belah pihak. Pemerintah tetap dapat melanjutkan nasionalisasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan ekonominya. Dan pemilik modal asing pun tetap dapat memiliki haknya berupa ganti rugi atau kompensasi. Meskipun pemberian kompensasi ini tetap dengan memperhatikan i'tikad dari pemilik Perusahaan Modal Asing. selain itu kompensasi ini sudah pasti harus dikeluarkan oleh Pemerintah. Karena memang telah ditetapkan, bila tidak ada kata sepakat terkait jumlah kompensasi maka jalan arbitrase yang akan ditempuh untuk menentukannya. Maka mau tidak mau Pemerintah pasti akan mengeluarkan dana untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Perusahaan Modal Asing.

Tentu Pemerintah tidak perlu risau, karena pada dasarnya Indonesia ini adalah Negara yang kekayaannya melimpah. Dari sektor Sumber daya laut saja potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia adalah USD 800 M = Rp 7.200 T/tahun, belum lagi disektor tambang, Indonesia adalah Penghasil timah no. 2 di dunia, selain itu Pengekspor batu bara terbesar no. 3 di dunia, Penghasil tembaga



terbesar no. 3 di dunia, Dan juga Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia.<sup>148</sup> Artinya Indonesia sangat kaya sehingga seharusnya tidak memiliki kendala berarti terkait pemberian kompensasi. Tentu lebih baik mengeluarkan kompensasi untuk kemudian dapat menikmati kekayaan alam sendiri, daripada membiarkan Negara ini terus dikeruk oleh Perusahaan Modal Asing kekayaannya sementara rakyat tetap sengasara. Bila langkah-langkah yang akan dilakukan telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka hanya perlu *will* dan *courage* dari Pemerintah untuk mengambil kebijakan dan melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini.

---

<sup>148</sup> Busyro Muqoddas, *Kajian Ontologi dan Aksiologi Dari: Fakta, Tafsir, Makna Dasar-Relasional, Nilai, Konstruksi Nilai dan Teorisasi*, Modul perkuliahan disampaikan pada perkuliahan tanggal 13 Januari 2013.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia pada bab-bab sebelumnya, sebagai penutup penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan nasionalisasi Pemerintah tidak perlu ragu. Namun perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian pada bab tiga dapat diketahui bahwa Argumen-argumen yang dapat dibangun untuk kemudian digunakan oleh Pemerintah sebagai alasan untuk dapat melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal asing antara lain, kedaulatan Negara, kepentingan umum, keadaan memaksa, tindakan Negara yang sangat dibutuhkan, dan ketertiban umum.
2. Berkenaan dengan landasan hukum, dalam hal ini Undang-undang Nomor 25 tahun 2007, pada Pasal 7 memang tidak setegas dan sejelas resolusi PBB tentang pengungkapan bolehnya nasionalisasi. Namun klausula nasionalisasi dalam Undang-Undang ini mengakomodasi asas-asas hukum umum yang telah diterima dalam hukum internasional bahwa nasionalisasi harus dilakukan dengan undang-undang disertai pemberian kompensasi. Sedangkan dalam Hukum Internasional, Resolusi PBB 1803 (XVII) dan resolusi 3281 (XXIX) telah memberikan Negara kedaulatan yang penuh atas kekayaan dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Selain itu melalui kedua resolusi ini, hukum internasional telah

memberikan kebebasan kepada Pemerintah Negara berdaulat untuk dapat melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing atas nama Kedaulatan Negara, bila memang tindakan itu dipandang perlu.

3. Sedangkan berkaitan tahapan pelaksanaan, setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan Pemerintah agar nasionalisasi dapat berhasil dan mampu mencapai tujuan utamanya. Ketiga tahap tersebut adalah tahap pra nasionalisasi, tahap pelaksanaan nasionalisasi, dan tahap pasca nasionalisasi. Pada tahapan pertama Pemerintah mempersiapkan argumen-argumen yang akan digunakan saat pelaksanaan nasionalisasi, mempersiapkan rancangan peraturan, dan mempersiapkan sumberdaya manusia. Tahap kedua, tahap pelaksanaan nasionalisasi. Pada tahap ini Pemerintah seegera mengeluarkan undang-undang nasionalisasi dan peraturan pelaksanaannya, kemudian segera menugaskan SDM yang telah ada untuk mengisi posisi penting dari perusahaan modal asing yang dinasionalisasi. Tahap ketiga, pasca nasionalisasi, pada tahap ini Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meredam dampak yang timbul akibat dilakukannya nasionalisasi, seperti sengketa, opini-opini negatif di masyarakat Internasional, dan membayar kompensasi baik bila tercapai kata sepakat tentang kompensasi atau bila ditetapkan oleh Badan Arbitrase Internasional.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Kondisi Indonesia saat ini, baik itu SDM, SDA, dan Teknologi, tidak lagi dapat disamakan dengan kondisi Indonesia pada awal Era Orde Baru. Kekayaan SDA Negara ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sedangkan SDM tentu sudah

jauh lebih baik, bila ada pendapat yang mengatakan bahwa SDM Indonesia masih banyak kelemahan untuk mengelola kekayaan SDA, maka hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan oleh Pemerintah sesegera mungkin demi terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mandiri.

Dengan kondisi Indonesia saat ini, sudah selayaknya Pemerintah harus berani bertindak, tidak hanya sebatas berfikir, untuk mengambil kebijakan dan melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan Modal Asing. terlebih lagi terhadap perusahaan yang tidak menunjukkan i'tikad untuk menghormati Pemerintah dan hukum Republik Indonesia. Bila terkendala dengan adanya perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Negara lain terkait investasi, maka sudah waktunya Pemerintah melakukan pengkajian kembali terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Jika cenderung merugikan, dan kerugian signifikan, maka sebaiknya Pemerintah segera mengakhiri perjanjian tersebut.

Pemerintah juga hendaknya dapat mencontoh kebijakan yang memihak Negara sendiri, seperti kebijakan yang diambil oleh Negara Bolivia, Venezuela, dan Kuba, yang berani melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing agar dapat mewujudkan perekonomian yang mandiri. Sudah sepantasnya Pemerintah mulai mengambil kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang berani dan revolusioner, agar dapat memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam dan Sumber Daya Manusia yang ada, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat secara nasional, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## **Buku**

Andreas F. Lowenfeld, *Internastional Economic Law*, New York, OXPORD University Press

Abdul Rachman Panetto, *Peranan Pemerintah Dalam Kegiatan Dan Kehidupan Ekonomi, Dalam Abdul Madjid Dan Sri-Edi Swasono, Wawasan Ekonomi Pancasila*, jakarta, Penerbit UI, 1981

Asif H Qureshi Dan Andreas R Zileger, *International Economic Law*, Sweet & Maxwell, london, 2007

Bayu seto hardjowahono, *Asas-Asa Hukum Perdagangan Internasional Dan Uaya Unifikasi Dan Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional Di Kawasan Asean*, disampaikan dalam Dies Natalis Ke 49 Fakultas Hukum UNPAR

Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Ui, 2011

\_\_\_\_\_, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007

Hulman Pandjaitan, dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta, IHC, 2008

H budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011

Hendri Suyatna, *Evo Morales Presiden Bolivia Penentang Arogansi Amerika*, 2012, Penerbit Hikmah

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Interansional*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996

\_\_\_\_\_, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cetakan kedua, Jakarta, PT raja grafindo Indonesia, 1990

Huala Helmut Steinberger, *State Immunity*, dalam: Rudolf Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo: North-Holland Elsevier, 2000.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005

Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Oxford University Press, 1998

- John O` Brien, *International Law*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 263. Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1997
- Kamarudin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Penanaman modal*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996
- Malcolm N. Shaw Q C, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri Widowatie et. al, Bandung, Nusa media, 2013
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, Bandung, Bina Cipta
- Nicholas Mercurio dan Steven G. Medema, *Economics And The Law*, 1999, United Kingdom, Princenton University Press
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Intrductionto International Law*, 7th rev. ed., London: Rout ledge, 1997
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal asing*, Jakarta, Kuwais, 2012
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi Indonesia*, 2013, Jakarta, Raja Grafindo
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali grafindo, 2010
- Sentosa sembiring, *Hukum Penanaman Modal*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2010
- Sudargo gautama, *Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional*, 1991, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, *Segi-segi Hukum Pada Nasionalisasi di Indonesia*, cet ke-5, Bandung: Penerbit Binacipta, 1987
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, dalam Tineke Luise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi Newyork 1958*, Bandung, PTC citra aditya bakti, 1998
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya
- Suparji, *Investasi/Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Insentif Versus Pembatasan, Jakarta, Universitas Al-Azhar, 2008\
- Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, 2006, Jakarta, Raja Grafindo
- T May Rudy, *Hukum Internasional 1*, 2010, Bandung, PT Refika Aditama

William W. Bishop, Jr., *International Law: Cases and Materials*, Boston And Toronto: Little, Brown And Company, 1971: 3rd Edition

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5., Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum PengadilanAsing*, Bandung, PT Alumni, 1999

### **Non Buku**

Abdul Kadir Jailani, *Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Investasi/Penanaman Modal Indonesia(P4M)*, disampaikan dalam Seminar Nasional: Penyelesaian Sengketa Investasi/Penanaman Modal: Indonesia, ASEAN Dan Internasional, Universitas Indonesia 5 Juni 2014

Abrar Saleng, *Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22, 2003

Busyro Muqoddas, *Kajian Ontologi dan Aksiologi Dari: Fakta, Tafsir, Makna Dasar-Relasional, Nilai, Konstruksi Nilai dan Teorisasi*, Modul perkuliahan disampaikan pada perkuliahan tanggal 13 Januari 2013.

Budiman Ginting, *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Equality PDF, Vol 12 No. 2 Agustus 2007, Didownload tgl 4 april 2015.

EdyIkhsan, *Nasionalisasi Perkebunan Belanda Di Sumatera Utara*, Doc. Artikel, didownload pada tanggal 31 Desember 2014

Franz Xaver Perrez II, *The Relationship Between "Permanent Sovereignty" And The Obligation Not To Cause Transboundary Environmental Damage*, PDF, hlm 1

Hikmahanto Juwana, *Wajarkah Indonesia Keluar Dari ICSID?*, artikel, hlm 1.

\_\_\_\_\_, *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Negara Maju I*, disampaikan dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam ilmu Hukum Internasional pada fakultas hukum universitas Indonesia, depok, 10 November 2001

M. Sornarajah, Dalam Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Dagang Internasional*, PDF, hlm 1.

Nandang Sutrisno, *Nasionalisasi Perusahaan Asing*, dikutip dari artikel untuk koran Kedaulatan Rakyat

Riza Mj, *Hubungan Hukum Nasional Dan Internasional*, Makalah Doc.

Rustanto, *Nasionalisasi Dan Kompensasi*, artikel PDF, diunduh tgl 4 april 2015.

Sonny Harry Budiutomo Sarmadi, *Tanggapan atas Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Sosial Budaya, Sarpras, dan Wilayah Tata Ruang, dengan Penekanan pada Substansi Kemiskinan*, PDF, diunduh 20 januari 2015.

Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Demokrasi Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs Konsentrasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada seminar Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Jakarta, 24-26 Oktober 1989

Sri Yulianti, *Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Artikel PDF, diunduh tgl 4 april 2015.

## **Internet**

Anonimous, Evo morales, <http://soulofbooks.wordpress.com/>, diakses tanggal 7 januari 2015.

Anonimous, *Nasionalisasi PT Inalum Oleh Pemerintah Indonesia*, <http://bem.feb.ugm.ac.id/>, diakses tgl 7 Januari 2015  
Perusahaan Asing Korban Nasionalisasi Hugo Chavez, <http://www.liputan6.com/>, diakses 7 Januari 2015

Federico Fuentes, *Nasionalisasi Untuk Menempatkan Kekayaan Negara Ditangan Rakyat*, <http://links.org.au/>, diakses 7 Januari 2015

<http://www.berdikarionline.com/>, *Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia*, diakses tgl 6 Januari 2014

<http://www.rmol.co/>, diakses tanggal 21 Januari 2015

<http://kbbi.web.id/Nasionalisasi>, diakses tanggal 8 Januari 2015

Dikutip dari <https://wahkyuhae.wordpress.com/>, diakses tanggal 14 Maret 2015



<http://id.wikipedia.org/Nasionalisasi>, diakses tanggal 8 januari 2015

Kusno, Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia, <http://www.berdikarionline.com/>, diakses pada tanggal 7 januari 2015

Yusril Irza Mahendra, *Dekrit Soekarno Dan Gusdur*, [http://www.kompasiana.com/Yusrilihza\\_Mahendra](http://www.kompasiana.com/Yusrilihza_Mahendra), diakses tanggal 21 Januari 2015